



SALINAN

BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administratif dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar Penyusunan Rancangan APBD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau Dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penggunaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat.
15. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya kegiatan.
16. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya kegiatan.
17. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
18. Dokumen adalah surat penting atau berharga yang sifatnya tertulis atau tercetak yang berfungsi atau dapat dipakai sebagai bukti ataupun keterangan.
19. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
20. Surat Tugas adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
21. Surat Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain.
22. Tempat Kedudukan adalah tempat/daerah/wilayah dimana kantor/satuan kerja berada.
23. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
24. Transportasi Lokal adalah biaya transportasi yang digunakan di Tempat Tujuan selama melaksanakan perjalanan dinas di luar transportasi darat.
25. Transportasi Darat adalah biaya transportasi yang digunakan dari Tempat Kedudukan ke pelabuhan, Pelabuhan ke hotel, hotel ke kantor tujuan, dan kantor tujuan ke hotel, hotel ke pelabuhan, pelabuhan ke Tempat Kedudukan.
26. Pejabat Penatausahaan Keuangan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
27. Uang Harian adalah penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN, dan Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam.
28. Uang Representasi adalah uang pengganti atas pengeluaran tambahan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatannya.

29. Sewa Kendaraan Dalam Kota adalah biaya sewa kendaraan yang diberikan untuk pelaksanaan tugas di kota Tempat Tujuan selama melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah.
30. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
31. Biaya *Riil* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2026.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - e. satuan biaya pemeliharaan;
 - f. satuan biaya sewa;
 - g. satuan biaya makan minum;
 - h. satuan uang makan minum non ASN;
 - i. satuan biaya pendidikan dan pelatihan;
 - j. satuan biaya bahan bakar kendaraan;
 - k. klasifikasi gaji dan tunjangan tenaga dokter residen, dokter umum, dan dokter gigi pegawai non ASN.
 - l. satuan biaya kontribusi peserta kegiatan; dan
 - m. satuan biaya sertifikasi tenaga terampil.
- (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:
 - a. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju, penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; dan
 - b. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, standar harga satuan bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (5) dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, standar harga satuan bersifat:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui; dan
 - b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 3

Standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

Pasal 4

- (1) Standar harga satuan yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar harga satuan yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 31 Desember 2025

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

LA ODE SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2025 NOMOR 567

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

FAKHARUDIN M. SATU, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP.196810051994011002



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN
2026

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG
BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran yang terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri yang terdiri atas:
 - a. Satuan biaya uang harian;
 - b. Satuan biaya uang representasi; dan
 - c. Satuan biaya penginapan.
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor;

Standar harga satuan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan di Daerah.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai:

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK Unit-SKPD);
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium PPKD pada setiap SKPD diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola keuangan daerah untuk setiap DPA, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- b. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- d. PPKD selaku BUD dan Kuasa BUD diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) besaran honorarium PPKD selaku BUD dan BUD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
 - 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
- e. PA dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) besaran honorarium PA didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PA.
 - 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada KPA dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku PPK, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- f. KPA dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit SKPD selaku KPA yang ditetapkan oleh Bupati;
 - 2) besaran honorarium KPA didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola KPA;
 - 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku PPK dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).

- g. ketentuan honorarium PPK-SKPD/PPK unit SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) honorarium PPK-SKPD/PPK unit SKPD diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai PPK-SKPD/PPK unit SKPD.
 - 2) besaran honorarium PPK-SKPD/PPK unit SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK-SKPD/PPK unit SKPD.
- h. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
- i. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- j. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh PA/KPA sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/ jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/ jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/ jasa.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa

konsultansi konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

Ketentuan:

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group dicussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar SKPD penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group dicussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD dan/atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang,

jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.4.5. Honorarium Panitia Kegiatan Sekolah (Intra dan Ekstra)

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPD, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, ,pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi	Ket
1.	Pejabat Eselon II	3	perbulan
2.	Pejabat Eselon III	4	
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	6	

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

Klasifikasi II dengan kriteria Daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

Jumlah Anggota Tim Pelaksanan Kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati adalah paling banyak 25 orang dan jumlah Anggota Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah paling banyak 15 orang.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
 - 2) antar SKPD untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu SKPD.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas

tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.6.3. Honorarium Pemberi Keterangan (saksi fakta)

Honorarium Pemberi Keterangan (saksi fakta) diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diminta untuk memberikan keterangan terhadap suatu perkara yang diketahuinya dalam beracara.

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non-aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dengan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum kabupaten ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) diberikan sesuai upah minimum Kabupaten;
- b. lulusan Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum Kabupaten;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Kabupaten;
- d. lulusan Magister (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum Kabupaten; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum Kabupaten.

1.8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan (pembaca doa dan saksi) dalam kegiatan dan atau pengambilan sumpah jabatan.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat Keputusan Bupati.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.9.4. Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/ buletin/ majalah/ website sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1, angka 1.9.2, dan angka 1.9.3.

1.9.5. Admin/Operator Pengelola Teknologi Informasi lainnya

Honorarium Admin/Operator Pengelola Teknologi Informasi diberikan kepada seseorang yang diberi tugas tambahan sebagai Admin/Operator Pengelola Teknologi Informasi.

1.9.6. Admin Indeks Inovasi Daerah

Honorarium Admin Indeks Inovasi Daerah diberikan kepada seseorang yang diberi tugas tambahan sebagai Admin dalam penyampaian laporan Indeks Inovasi Daerah.

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji,

atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten

Honorarium penulisan butir soal tingkat Daerah, diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1 Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari SKPD penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari SKPD penyelenggara.

1.12.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihanjumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat

keputusan Bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 45 (empat puluh lima) menit kegiatan pelatihan.

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Honorarium TAPD dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.14. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

- a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:
 - 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi

maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;

- 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
 - 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
- b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
 - c. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.15. Honorarium Tenaga Ahli

1.15.1. Tenaga Ahli Penelitian dan Pembangunan

1.15.2. Tenaga Ahli Penyusun Dokumen RTRW

1.15.3. Tenaga Ahli Konsultan Masyarakat dan Praktisi Pelaku IKM

1.15.4. Tenaga Ahli Fraksi DPRD

1.15.5. Tenaga Ahli Panitia Seleksi Calon Pimpinan Tinggi Pratama, Lembaga, dan Organisasi

Panitia Seleksi Calon Pimpinan Jabatan Tinggi Pratama/Organisasi/Lembaga di bentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Dalam hal keanggotaan Tim dan atau panitia melibatkan Pejabat Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Buton maka besaran honorarium yang diberikan Pejabat Aparatur Sipil Negara bersangkutan sesuai dengan besaran standar Honorarium Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1.15.6. Panitia Penyelenggara Assesmen Nasional Berbasis Komputer

1.15.7. Tenaga Ahli Lembaga Konsultansi Kesejahteraan Keluarga LK3

1.15.8. Tenaga Ahli Hukum Advokat/Pengacara) Kuasa Hukum Pemerintah Daerah

1.15.9. Tenaga Ahli/Profesi/Penyusun Dokumen, Naskah Akademik, Penilai BMD, dan Pendampingan Hukum

1.15.10. Tenaga Ahli Pemberian Rekomendasi Penetapan Pemeringkatan dan Penghapusan Cagar Budaya

- 1.15.11.Tenaga Ahli Jasa Konsultansi
- 1.15.12.Tenaga Ahli Jasa Konsultansi (Sub Profesional) I;
- 1.15.13.Tenaga Ahli Jasa Konsultansi (Sub Profesional) II;
- 1.15.14.Tenaga Ahli Pendampingan Hukum Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga/Fisik/DAK Khusus Non Fisik (BOK Kesehatan) dan Jaminan Kesehatan Nasional;
- 1.15.15.Tenaga Ahli/Profesi/Peliputan Berita Nasional/Berita Daerah;
- 1.15.16. Tenaga Ahli Pendukung Kegiatan Keagamaan;
- 1.15.17.Jasa Tenaga Profesional Hiburan;
- 1.15.18.Jasa Tenaga Ahli Pendampingan Penyusunan Dokumen Pemerintah Daerah;
- 1.15.19.Tenaga Ahli Perekam/Penyunting Vidio Pemerintah;
- 1.15.20.Tenaga Ahli Perlindungan Perlindungan Anak dan Perempuan
- 1.16. Honorarium Instruktur/Pelatih
 - 1.16.1. Instruktur/Pelatih dan Personil Marching Band
 - 1.16.2. Instruktur/Pelatih Kegiatan Keolahragaan;
 - 1.16.3. Instruktur/Pelatih Kegiatan kepariwisataan;
 - 1.16.4. Tenaga ahli Instruktur/Pelatih Lainnya
- 1.17. Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Keolahragaan/Keagamaan/dan Upacara Hari Hari Besar Nasional
- 1.18. Satuan Biaya Hadiah/Penghargaan Pemenang Lomba

Satuan Biaya Hadiah diberikan kepada peserta lomba/kompetisi kegiatan/event yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang terdiri dari Kompetisi Perorangan, Kelompok, beregu. Satuan Biaya hadiah sebagaimana tercantum dalam Tabel sebagai berikut
- 1.19. Satuan Biaya Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara

Honorarium diberikan kepada tenaga pendukung kegiatan seleksi penerimaan calon aparat sipil negara Kabupaten Buton dengan memperhatikan kompetensi atau profesionalisme yang dimiliki oleh personil yang ditunjuk sebagai tenaga pendukung kegiatan. Dalam hal keanggotaan Tim dan atau panitia melibatkan Pejabat Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Buton maka besaran honorarium yang diberikan kepada Pejabat Aparatur Sipil Negara bersangkutan dibayarkan sesuai dengan standar Honorarium Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan atau Keputusan Sekretaris Daerah.
- 1.20. Honorarium Kegiatan bantuan operasional keluarga berencana (BOKB)

Satuan Biaya Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) merupakan satuan biaya yang digunakan dalam melaksanakan/penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran pada kegiatan evaluasi dan pengendalian program bangga kencana di lini lapangan.

1.21. Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-Paruh Waktu)

Satuan Biaya Honorarium PPPK Paruh Waktu merupakan satuan Biaya yang diberikan kepada Pegawai PPPK-Paruh Waktu dengan menyesuaikan Klasifikasi Jabatan dan atau beban kerja di lingkungan SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton

1.22. Biaya bahan bakar minyak untuk kebutuhan tim/relawan penanggulangan bencana Kabupaten Buton.

Pemberian biaya Bahan Bakar Minyak diberikan kepada TIM dan Relawan penaggulangan Bencana yang menggunakan kendaraan Roda Dua dan atau Roda Empat, dengan tempat keberangkatan dari pasarwajo ke kecamatan tujuan pergi pulang.

Pemberian Biaya bahan bakar minyak dapat diberikan hanya kepada tim dan atau Relawan yang menggunakan kendaraan roda dua dan atau roda empat yang tidak dibebankan pada anggaran SKPD.

1.23. Biaya peserta kegiatan selam (diving) kegiatan pelayanan kepariwisataan.

1.24. Honorarium Peserta Kegiatan Lomba.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabet 1.1.

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		
	1.1.1. PPKD selaku BUD, PA, Kuasa BUD, dan KPA		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.040.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.250.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.450.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.660.000
	e. Nilai pagu dana di atas	OB	Rp1.970.000

	Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar		
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.280.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.590.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp3.010.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.420.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.840.000
	k. Nilaipagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.250.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.770.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.290.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp6.330.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.370.000
	1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.010.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.210.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.610.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.910.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.210.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.520.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp2.920.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.320.000

	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.130.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	Rp4.630.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.640.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp6.140.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.140.000
	1.1.3. PPK-SKPD/PPK Unit-SKPD		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp400.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp480.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp570.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp770.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp990.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.250.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.520.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.780.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.040.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.440.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.830.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.230.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3620.000

	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.420.000
	1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp670.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp770.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp860.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.550.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp780.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.120.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.470.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.160.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.840.000
	1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp500.000

	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp570.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 Miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp640.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp810.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp980.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d.Rp.75 miliar	OB	Rp1.150.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.330.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	Rp1.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.840.000
	n. n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.090.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp2.350.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1triliun	OB	Rp2.860.000
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa	OB	Rp680.000
	1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa		
	1.2.2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp850.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp1.020.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.270.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.520.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.780.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp2.120.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp2.450.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.790.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp3.130.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000

	l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	Rp4.940.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OP	Rp5.560.000
	1.2.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp760.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp920.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.140.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.370.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.600.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.910.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp2.210.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000
	1.2.2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OP	Rp480.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp600.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	Rp720.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000

	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	Rp2.230.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000
	1.2.2.4 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp600.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	Rp720.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000

	g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	1.3.1 Kepala	OB	Rp1.000.000
	1.3.2 Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp750.000
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1.4.1. Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	OJ	Rp1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp900.000
	1.4.2. Honorarium Moderator	OK	Rp700.000
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000
	1.4.4. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000
	c. Sekretaris	OK	Rp300.000
	d. Anggota	OK	Rp300.000

	1.4.5. Honorarium Panitia Kegiatan Sekolah (Intra dan Entra)		
	a. Ketua	OK	Rp300.000
	b. Sekretaris	OK	Rp250.000
	c. Koordinator	OK	Rp200.000
	d. Anggota	OK	Rp150.000
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	3.1.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Bupati		
	a. Pengarah	OB	Rp1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000
	c. Ketua	OB	Rp1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp850.000
	e. Sekretaris	OB	Rp750.000
	f. Anggota	OB	Rp750.000
	3.1.1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp700.000
	c. Ketua	OB	Rp650.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp600.000
	e. Sekretaris	OB	Rp500.000
	f. Anggota	QB	Rp500.000
	3.1.1.3. PANITIA/TIM SELEKSI PENERIMAAN BEASISWA		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp450.000
	b. Ketua/Wakil ketua	OB	Rp400.000
	c. Sekretaris	OB	Rp300.000
	d. Anggota	OB	Rp300.000
	Sekretariat Panitia Seleksi Penerima Beasiswa		
	a. Ketua	OB	Rp250.000
	b. Anggota	OB	Rp220.000
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1. Yang Ditetapkan Oleh Bupati		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp350.000
	b. Anggota	OB	Rp300.000
	1.5.2.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp250.000

	b. Anggota	OB	Rp220.000
1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN SAKSI FAKTA BERACARA		
	1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000
	1.6.2. Honorarium Beracara	OK	Rp1.800.000
	1.6.3. Honorarium Pemberi Keterangan (saksi Fakta)	OK	Rp500.000
1.7.	HONORARIUM PENYULUH/PENDAMPING NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	1.7.1. SMA	OB	Rp2.100.000
	1.7.2. Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan	OB	Rp2.400.000
	1.7.3. Sarjana (S-1)	OB	Rp2.600.000
	1.7.4. Magister (S-2)	OB	Rp2.800.000
	1.7.5. Doktor (S-3)	OB	Rp3.000.000
1.8.	HONORARIUM ROHANIWAN (PEMBACA DOA/SAKSI PENGAMBILAN SUMPAH)	OK	Rp400.000
1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE		
	1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp800.000
	b. Redaktur	Oter	Rp400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp300.000
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000
	1.9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp400.000
	b. Redaktur	Oter	Rp300.000
	c. Penyunting/ Editor	Oter	Rp250.000
	d. Desain Grafts	Oter	Rp180.000
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000
	1.9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp500.000
	b. Redaktur	OB	Rp450.000
	c. Editor	OB	Rp400.000

	d. WebAdmin	OB	Rp350.000
	e. Web Developer	OB	Rp300.000
	1.9.4 Honorarium Penulis Artikel		
	a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	Rp200.000
	b. Penulis Artikel Buletin/Majalah/Website	Per Halaman	Rp100.000
	1.9.5 Admin/Operator Pengelola Teknologi Informasi lainnya	OB	Rp400.000
	1.9.6 Admin Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Buton	OB	Rp500.000
1.10.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.10.1 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	Rp150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp240.000
	c. Pemeriksa Basil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp5.000
	1.10.2 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	Rp190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp270.000
	c. Pemeriksa Basil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp7.500
1.11.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN, ATAU KOTA		
	1.11.1 Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	Rp100.000
	1.11.2 Honorarium Telaah Butir Saal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Saal	Rp45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Saal	Rp20.000

1.12.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.12.1 Honorarium Penceramah	OJP	Rp1.000.000
	1.12.2 Honorarium pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp300.000
	1.12.3 Honorarium pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp200.000
	1.12.4 Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp5.000.000
	1.12.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama diklat s.d. 5 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000
	3) Sekretaris	OK	Rp300.000
	4) Anggota	OK	Rp300.000
	b. Lama diklat 6 s.d. 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp675.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp600.000
	3) Sekretaris	OK	Rp450.000
	4) Anggota	OK	Rp450.000
	c. Lama diklat lebih dari 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp900.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp800.000
	3) Sekretaris	OK	Rp600.000
	4) Anggota	OK	Rp600.000
1.13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.13.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp3.500.000
	b. Pengarah	OB	Rp3.000.000
	c. Ketua	OB	Rp2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000
	e. Sekretaris	OB	Rp1.500.000
	f. Anggota	OB	Rp1.300.000
	1.13.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp1.000.000
	b. Sekretaris	OB	Rp900.000
	c. Anggota	OB	Rp600.000

1.14.	HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH		
	a. Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp500.000
	b. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp450.000
	c. Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp400.000
	d. Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp350.000
	e. Pengurus Barang Pembantu	OB	Rp300.000
1.15.	1.15 HONORARIUM TENAGA AHLI		
	1.14 Tenaga Ahli Kegiatan Penelitian dan Pengembangan		
	a. Ketua	OJ	Rp50.000
	b. Anggota	OJ	Rp45.000
	c. Pengumpul Data Primer	OB	Rp1.500.000
	d. Pengumpul Daya Sekunder	OB	Rp1.500.000
	e. Analisis Data	OB	Rp1.500.000
	f. Reviewer	Per Review	Rp1.500.000
	g. Tenaga Laboratorium	OB	Rp2.700.000
	h. Surveyour	O/Desa /Kelurahan	Rp300.000
	1.15.2 Tenaga Ahli Penyusun Dokumen RTRW		
	1.16 Tenaga Ahli Perencana Wilayah	OB	Rp3.250.000
	b. Tenaga Ahli Pemetaan/GIS	OB	Rp3.000.000
	c. Ahli Biologi Lingkungan	OB	Rp3.000.000
	1.15.3 Tenaga Ahli Jasa Konsultan/Masyarakat Praktisi Pelaku Ikm		
	1.17 Tenaga Ahli/Konsultan	OJ	Rp750.000
	b. Non PNS/Masyarakat/Praktisi/Pelaku IKM	OJ	Rp300.000
	1.15.4 Tenaga Ahli Fraksi DPRD	OB	Rp2.000.000
	1.15.5 Tenaga Ahli Panitia Seleksi Calon Pimpinan Tinggi Pratama, Lembaga, dan Organisasi		
	a. Panitia Seleksi Calon Pimpinan BAZNAZ Kabupaten		
	1) Ketua	OK	Rp10.000.000
	2) Sekretaris	OK	Rp8.000.000
	3) Anggota	OK	Rp6.000.000
	b. Panitia Seleksi Calon Pimpinan Perusahaan Daerah		
	1) Ketua	OK	Rp12.000.000

	2) Sekretaris	OK	Rp11.000.000
	3) Anggota	OK	Rp10.000.000
	4) Tim Uji Kelayakan dan Kepatan	OK	Rp6.000.000
	c. Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama		
	1) Ketua merangkap Anggota	OK	Rp17.000.000
	2) Sekretaris merangkap Anggota	OK	Rp16.000.000
	3) Anggota	OK	Rp15.000.000
	d. Tenaga Ahli Assessor	OK	Rp6.000.000
	e. Panitia Seleksi Rotasi/Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama		
	1) Ketua merangkap Anggota	OK	Rp7.000.000
	2) Sekretaris merangkap Anggota	OK	Rp6.000.000
	3) Anggota	OK	Rp5.000.000
	f. Tim Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama		
	1) Ketua merangkap Anggota	OK	Rp7.000.000
	2) Sekretaris merangkap Anggota	OK	Rp6.000.000
	3) Anggota	OK	Rp5.000.000
	1.15.6 Panitia Penyelenggara Assesmen Nasional Berbasis Komputer		
	a. Proktor	OK	Rp800.000
	b. Teknisi	OK	Rp650.000
	c. Pengawas Ruangan	OK	Rp500.000
	1.15.7 Tenaga Ahli Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		
	a. Pekerja Sosial Profesional	OB	Rp600.000
	b. Psikolog	OB	Rp600.000
	c. Tenaga Kesehatan	OB	Rp600.000
	d. Kepolisian	OB	Rp600.000
	e. Ahli Hukum	OB	Rp600.000
	f. Ahli Keagamaan	OB	Rp600.000
	g. Ahli Pendidikan	OB	Rp600.000
	1.15.8 Tenaga Ahli Hukum (Advokad/Pengacara) Kuasa Hukum Pemerintah Daerah	O/Kasus	Rp50.000.000
	1.15.9 Tenaga Ahli /Profesi/ Penyusun Dokumen/Naskah Akademik/Penilai BMD/Pendampingan Hukum/Akuntan Publik	O/Paket	Rp100.000.000

	1.15.10 Tenaga Ahli Kegiatan Pemberian Rekomendasi Penetapan Pemeringkatan dan Penghapusan Cagar Budaya		
	a. Ketua	OJ	Rp.175.000 (max. 4 Jam/Hari)
	b. Anggota	OJ	Rp.150.000 (max. 4 Jam/Hari)
	c. Analis Data	OB	Rp200.000
	d. Tenaga Administrasi	OB	Rp200.000
	1.15.11 Tenaga Ahli Jasa Konsultansi		
	a. Kualifikasi Tenaga Ahli Muda		
	1) Strata Satu (S1)/Setara (berpengalaman 1 tahun)	OB	Rp18.252.000
	2) Strata Satu (S1)/Setara (berpengalaman 2 tahun)	OB	Rp19.656.000
	3) Strata Dua (S2)/Setara (berpengalaman 1 tahun)	OB	Rp24.804.000
	4) Strata Dua (S2)/Setara (berpengalaman 2 tahun)	OB	Rp26.442.000
	5) Strata Tiga (S3)/Setara (berpengalaman 1 tahun)	OB	Rp32.058.000
	6) Strata Tiga (S3)/Setara (berpengalaman 2 tahun)	OB	Rp33.930.000
	b. Kualifikasi Tenaga Ahli Madya		
	1) Strata Satu (S1)/Setara (berpengalaman 1 s/d 3 tahun)	OB	Rp21.294.000
	2) Strata Satu (S1)/Setara (berpengalaman 2 s/d 4 tahun)	OB	Rp22.698.000
	3) Strata Satu (S1)/Setara (berpengalaman 3 s/d 5 tahun)	OB	Rp24.102.000
	4) Strata Satu (S1)/Setara (berpengalaman 4 s/d 6 tahun)	OB	Rp25.506.000
	5) Strata Satu (S1)/Setara (berpengalaman 5 s/d 7 tahun)	OB	Rp26.910.000
	6) Strata Dua (S2)/Setara (berpengalaman 1 s/d 3 tahun)	OB	Rp28.314.000
	7) Strata Dua (S2)/Setara (berpengalaman 2 s/d 4 tahun)	OB	Rp30.186.000
	8) Strata Dua (S2)/Setara (berpengalaman 3 s/d 5 tahun)	OB	Rp33.696.000

	9) -Strata Dua (S2)/Setara (berpengalaman 4 s/d 6 tahun)	OB	Rp33.696.000
	10) Strata Dua (S2)/Setara (berpengalaman 5 s/d 7 tahun)	OB	Rp34.866.000
	11) Strata Tiga (S3)/Setara (berpengalaman 1 s/d 3 tahun)	OB	Rp35.802.000
	12) Strata Tiga(S3)/Setara (berpengalaman 2 s/d 4 tahun)	OB	Rp37.674.000
	13) Strata Tiga(S3)/Setara (berpengalaman 3 s/d 5 tahun)	OB	Rp39.546.000
	14) Strata Tiga(S3)/Setara (berpengalaman 4 s/d 6 tahun)	OB	Rp41.418.000
	15) Strata Tiga (S3)/Setara (berpengalaman 5 s/d 7 tahun)	OB	Rp43.290.000
	1.15.12 Tenaga Ahli Jasa Konsultansi (Sub Profesional I)		
	a. Asisten Ahli (Sub Profesional)	OB	Rp13.521.950
	b. Operator CAD/CAM	OB	Rp11.306.750
	c. Operator SIG	OB	Rp11.306.750
	d. Pemrogram perangkat lunak	OB	Rp13.521.950
	e. Pemrogram basis data	OB	Rp13.521.950
	f. Operator basis data	OB	Rp13.106.600
	g. Pemelihara sistem	OB	Rp13.106.600
	h. Teknisi jaringan teknologi informasi	OB	Rp13.106.600
	i. Administrator web	OB	Rp13.106.600
	j. Desain grafis	OB	Rp13.521.950
	k. Teknisi perangkat keras	OB	Rp11.306.750
	l. Fasilitator	OB	Rp11.306.750
	m.Teknisi khusus/inspektur khusus	OB	Rp13.106.600
	n. Teknisi	OB	Rp11.306.750
	o. Inspektur	OB	Rp11.306.750
	p. Surveyor	OB	Rp10.660.650
	1.15.13 Tenaga Ahli Jasa Konsultansi (Sub Profesional II)		
	a. Asisten ahli (sub professional)	OB	Rp12.657.600
	b. Operator CAD/CAM	OB	Rp10.584.000
	c. Operator SIG	OB	Rp10.584.000
	d. Pemrogram Perangkat Lunak	OB	Rp12.657.600
	e. Pemrogram Basis Data	OB	Rp12.657.600

	f. Operator Basis Data	OB	Rp12.268.800
	g. Pemelihara Sistem	OB	Rp12.268.800
	h. Teknisi Jaringan Teknologi Informasi	OB	Rp12.268.800
	i. Administrator Web	OB	Rp12.268.800
	j. Desain Grafis	OB	Rp12.657.600
	k. Teknisi Perangkat Keras	OB	Rp10.584.000
	l. Fasilitator	OB	Rp10.584.000
	m. Teknisi Khusus/Inspektur Khusus	OB	Rp12.268.800
	n. Teknisi	OB	Rp10.584.000
	o. Inspektur	OB	Rp10.584.000
	p. Surveyor	OB	Rp9.979.200
	1.15.14 Tenaga Ahli/Pendampingan Hukum Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga/ Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Bantuan Operasional Kesehatan Dan Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn)/Kegiatan Pembangunan Fisik		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp2.500.000
	b. Ketua	OB	Rp2.200.000
	c. Sekretaris	OB	Rp2.000.000
	d. Anggota	OB	RP1.800.000
	1.15.15 Tenaga Ahli/Profesi/Peliputan Berita Nasional/Berita Daerah		
	a. Tenaga Ahli/Profesional Peliput Berita Nasional	OK	Rp2.500.000
	b. Tenaga Ahli/Profesional Peliputan Dalam Daerah	OK	Rp500.000
	c. Tenaga Ahli/Profesional Peliputan Luar Daerah	OK	Rp1.000.000
	1.15.16 Tenaga Ahli Pendukung Kegiatan Keagamaan		
	a. Imam Shalat	OK	Rp400.000
	b. Naib Imam	OK	Rp400.000
	c. Naib Khatib	OK	Rp400.000
	d. Pengantar Kursus Kilat	OK	Rp300.000
	e. Pengantar Takbir	OK	Rp300.000
	f. Pengantar Dzikir	OK	Rp400.000
	g. Pembaca Doa	OK	Rp400.000
	h. Penceramah/Pendakwah		
	1) Penceramah/Pendakwah Dari Luar Daerah (luar provinsi)	OK	Rp25.000.000

	2) Penceramah/Pendakwah Dari Dalam Daerah (dalam Provinsi)	OK	Rp15.000.000
	3) Penceramah/Pendakwah Dari Dalam Daerah	OK	Rp7.500.000
	1.15.17 Jasa Tenaga Profesional Hiburan		
	a. Grup Musik/Band	Paket /even	Rp250.000.00 0
	b. Artis Penyanyi	Orang /even	Rp75.000.000
	c. Asisten/Manajer	Orang /even	Rp5.000.000
	d. Artis Liputan	Orang /even	Rp25.000.000
	e. Disc Jockey (DJ)	Orang /even	Rp25.000.000
	1.15.18 Tenaga Ahli Pendampingan Kegiatan Penyusunan Dokumen Pemerintah Daerah	OB	Rp12.000.000
	1.15.19 Tenaga Ahli Perekam/Penyunting Vidio Pemerintah		
	a. Vidiografer	OK	Rp600.000
	b. Pacer	OK	Rp750.000
	c. Marshal	OK	Rp100.000
	1.15.20 Tenaga Ahli Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (Pendamping/psikolog/ Mediator/Advokat/Saksi Ahli/ Juru Bahasa Isyarat/Psikiater	Orang/ Kasus	Rp2.000.000
1.16.	HONORARIUM INSTRUKTUR/PELATIH		
	1.16 Instruktur/Pelatih dan Personil Marching Band		
	a. Instruktur/Pelatih	OJ	Rp100.000 (Max. 8 Jam/Bulan)
	b. Peserta/Personil	OB	Rp100.000
	1.16.2 Instruktur/Pelatih Kegiatan Keolahragaan		
	a. Instruktur Senam		
	1) Tingkat Nasional	OH	Rp5.000.000
	2) Tingkat Provinsi	OH	Rp2.500.000
	3) Tingkat Kabupaten	OH	Rp500.000
	b. Instruktur Wasit		
	1) Tingkat Pusat	OH	Rp1.500.000
	2) Tingkat Provinsi	OH	Rp750.000
	1.16.3 Tenaga Instruktur Kegiatan Kepariwisataaan		

	a. Tenaga Pendamping (tenaga Kontrak)	OB Max. Waktu Kegiatan 3 Bulan	Rp6.000.000
	b. Tenaga Pendamping	OB Max. Waktu Keg. 3 Bulan	Rp3.000.000
	c. Koordinator Pendamping	OB Max. Waktu Kegiatan 3 Bulan	Rp3.000.000
	d. Diving		
	1) Instruktur	OK	Rp2.000.000
	2) Dive Master	OK	Rp2.000.000
	e. Pemandu Wisata/ <i>Guide</i>	OK	1.500.000
	1.16.4 Instruktur/Pelatih Kegiatan Lainnya		
	a. Eselon I/ Pejabat Negara	OJ	Rp250.000
	b. Pengarah	OJ	Rp200.000
	c. Widyaswara/ Fungsional	OJ	Rp175.000
	d. Eselon II	OJ	Rp150.000
	e. Eselon III ke bawah	OJ	Rp125.000
	f. Non Eselon/Masyarakat/ pelaku IKM	OJ	Rp100.000
	g. Pembantu Instruktur	OJ	Rp100.000
1.17.	TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN KEOLAHRAGAAN/KEAGAMAAN/DAN UPACARA HARI HARI BESAR NASIONAL		
	1.17 Honorarium Perangkat Pertandingan Olahraga		
	a. Inspektur/Koordinator Wasit pertandingan Olahraga	O/ Pertandingan	Rp1.000.000
	b. Wasit	O/ Pertandingan	Rp750.000
	c. Asisten Wasit/Hakim Garis/ Pengawas Pertandingan/Komisi Pertandingan	O/ Pertandingan	Rp500.000
	d. Juri	O/ Pertandingan	Rp750.000
	e. Starter/timer	O/ Pertandingan	Rp400.000

	f. Ball Boy/Anak Gawang	O/ Pertandi ngan	Rp200.000
	g. Juri Kegiatan Kepariwisataaan	OK	Rp2.000.000
	h. Petugas Lapangan, Tenaga Medis, dan Pengemudi Bus Atlet		
	1) Petugas satuan Pengamanan/K3R	OH	Rp50.000
	2) Petugas Pembenahan	OH	Rp50.000
	3) Petugas hh	OH	Rp50.000
	4) LO Tim	OH	Rp50.000
	5) Petugas Perlengkapan	OH	Rp50.000
	6) Teknisi	OH	Rp100.000
	7) Dokter Staf Klinik/Non Staf Klinik	OH	Rp50.000
	8) Dokter Spesialis	OH	Rp75.000
	9) Perawat	OH	Rp100.000
	10) Pengemudi Ambulance	OH	Rp50.000
	11) Pengemudi Bus Atlet	OH	Rp50.000
	1.17.2 Biaya Tranportasi Pembinaan Atlit Kegiatan <i>Training Center</i> (TC)		
	a. Pelatih	OH	Rp50.000
	b. Asisten Pelatih	OH	Rp50.000
	c. Atlet	OH	Rp50.000
	1.17.3 Kegiatan Paskibraka		
	a. Koordinator	OH (Max. 25 Hari)	Rp100.000
	b. Pelatih	OH (Max. 25 Hari)	Rp140.000
	c. Pengapit	OH (Max. 25 Hari)	Rp80.000
	d. Komandan PAskibraka	OH (Max. 25 Hari)	Rp80.000
	e. Personil Paskibraka	OH (Max. 25 Hari)	Rp100.000
	1.17.4 Petugas/Personil Upacara Hari-Hari Besar		
	a. Perwira Upacara	OK	Rp650.000
	b. Perwira Keamanan	OK	Rp550.000
	c. Komandan Upacara	OK	Rp450.000
	d. Pengatur Upacara/Protokoler	OK	Rp300.000
	e. Petugas Pembaca Naskah/Teks	OK	Rp250.000
	f. Petugas Pembawa/Pengibar Bendera	OK	Rp250.000

	g. Pembawa Obor Induk	OK	Rp250.000
	h. Cadangan Personil Upacara (Perwira Upacara/Perwira Keamanan/Komandan Upacara)	OK	Rp200.000
	i. Personil Korp Musik (KORSIK)	OK	Rp100.000
	1.17.5 Kegiatan Khusus Keagamaan		
	a. Dewan Hakim Lomba / Juri	OJ	Rp1.400.000
	b. Pelatih (MTQ, STQ, LASQI)	OJ	Rp300.000
	c. Panitera	OJ	Rp300.000
	d. Pembaca alquran	OK	Rp400.000
	1.17.6 Kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah dan Pegelaran Seni		
	a. Tim Juri Kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah dan Juri Lomba Pagelaran Seni	OK	Rp2.000.000
	b. Reward / Insentif Inovator Daerah	OK	Rp1.000.000
	c. Juri Lomba Inovasi Daerah	OK	Rp500.000
	1.17.7 Wasit Pertandingan Sepak Bola		
	a. Wasit Utama		
	1) Level 3	OK	Rp10.000.000
	2) Level 2	OK	Rp7.000.000
	3) Level 1	OK	Rp4.500.000
	b. Wasit Cadangan		
	1) Level 3	OK	Rp8.000.000
	2) Level 2	OK	Rp5.000.000
	3) Level 1	OK	Rp3.500.000
	c. Hakim Garis		
	1) Level 3	OK	Rp10.000.000
	2) Level 2	OK	Rp7.000.000
	3) Level 1	OK	Rp4. 500.000
	d. Pengawas Pertandingan	OK	Rp4.000.000
	e. Asisten Wasit	OK	Rp75.000
	1.17.8 Wasit Pertandingan Futsal		
	a. Wasit Utama		
	1) Level 3	OK	Rp6.000,000
	2) Level 2	OK	Rp4.000,000
	3) Level 1	OK	Rp2.000,000
	b. Wasit Cadangan	OK	
	1) Level 3	OK	Rp6.000,000
	2) Level 2	OK	Rp4.000,000
	3) Level 1	OK	Rp2.000,000
	c. Pengawas Pertandingan	OK	Rp1.000.000

	1.17.9 Wasit Pertandingan Dayung		
	a. Tingkat Nasional	OK	Rp10.000.000
	b. Tingkat II	OK	Rp7.000.000
	c. Tingkat III	OK	Rp5.000.000
1.18.	SATUAN BIAYA HADIAH/PENGHARGAAN PEMENANG LOMBA		
	1.18 Kompetisi Olahraga Tingkat SD/SMP/SMA/UMUM		
	a. Perorangan		
	1) Juara I	OK	Rp10.000.000
	2) Juara II	OK	Rp9.000.000
	3) Juara III	OK	Rp8.000.000
	4) Pemain Terbaik	OK	Rp1.000.000
	5) Top Score	OK	Rp1.000.000
	b. Kelompok		
	1) Juara I	OK	Rp20.000.000
	2) Juara II	OK	Rp19.000.000
	3) Juara III	OK	Rp18.000.000
	4) Karapan I	OK	Rp500.000
	1.18.2 Kompetisi MTQ/STQ/Lasqi		
	a. Perorangan		
	1) Juara I	OK	Rp2.500.000
	2) Juara II	OK	Rp2.000.000
	3) Juara III	OK	Rp1.500.000
	b. Kelompok		
	1) Juara I	OK	Rp6.000.000
	2) Juara II	OK	Rp4.500.000
	3) Juara III	OK	Rp3.000.000
	1.18.3 Kompetisi Lomba Kesenian		
	a. Perorangan		
	1) Juara I	OK	Rp5.000.000
	2) Juara II	OK	Rp4.500.000
	3) Juara III	OK	Rp4.000.000
	4) Juara IV	OK	Rp3.500.000
	5) Juara V	OK	Rp3.000,000
	6) Juara VI	OK	Rp2.500.000
	b. Kelompok		
	1) Juara I	OK	Rp5.000.000
	2) Juara II	OK	Rp4.500.000
	3) Juara III	OK	Rp4.000.000
	4) Juara IV	OK	Rp3.500.000
	5) Juara V	OK	Rp3.000,000

	6) Juara VI	OK	Rp2.500.000
	1.18.4 Lomba Kebersihan Desa		
	a. Juara I	Kegiatan	Rp3000.000
	b. Juara II	Kegiatan	Rp2.500.000
	c. Juara III	Kegiatan	Rp2.000.000
	d. Harapan I/Favorit	Kegiatan	Rp1.500.000
	e. Harapan II	Kegiatan	Rp1.000.000
	f. Harapan III	Kegiatan	Rp500.000
	1.18.5 Lomba Gerak Jalan Indah		
	a. Juara I	Kegiatan	Rp3000.000
	b. Juara II	Kegiatan	Rp2.500.000
	c. Juara III	Kegiatan	Rp2.000.000
	d. Harapan I/Favorit	Kegiatan	Rp1.500.000
	e. Harapan II	Kegiatan	Rp1.000.000
	f. Harapan III	Kegiatan	Rp500.000
	1.18.6 Lomba Inovasi Daerah	OK	Rp1.650.000
	1.18.7 Lomba Kesenian		
	a. Perorangan		
	1) Juara I	OK	Rp10.000.000
	2) Juara II	OK	Rp9.500.000
	3) Juara III	OK	Rp8.000.000
	4) Juara IV	OK	Rp7.000.000
	5) Juara V	OK	Rp6.000,000
	6) Juara VI	OK	Rp5.000.000
	b. Kelompok		
	1) Juara I	OK	Rp10.000.000
	2) Juara II	OK	Rp9.500.000
	3) Juara III	OK	Rp8.000.000
	4) Juara IV	OK	Rp7.000.000
	5) Juara V	OK	Rp6.000,000
	6) Juara VI	OK	Rp5.000.000
	1.18.8 Lomba Karya Tulis Ilmiah		
	a. Tingkat SMA/MA		
	1) Juara I	OK	Rp5.000.000
	2) Juara II	OK	Rp4.500.000
	3) Juara III	OK	Rp3.000.000
	b. Tingkat SMP/MTs		
	1) Juara I	OK	Rp4.000.000
	2) Juara II	OK	Rp3.500.000
	3) Juara III	OK	Rp2.000.000
	c. Uang Pembinaan Peserta Kreatif	OK	Rp1.000.000

	1.18.9 Lomba Perpustakaan Desa		
	a. Juara I	OK	Rp5.000.000
	b. Juara II	OK	Rp4.000.000
	c. Juara III	OK	Rp3.000.000
	d. Juara IV	OK	Rp2.500.000
	e. Juara V	OK	Rp2.000,000
	f. Juara VI	OK	Rp1.500.000
1.19.	SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN SELEKSI PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA		
	a. Ketua	OK	Rp4.000.000
	b. Sekretaris	OK	Rp3.700.000
	c. Admin	OK	Rp3.500.000
	d. <i>Call Center/Help Desc</i>	OK	Rp1.000.000
	e. Supervisi	OK	Rp2.500.000
	f. Verifikator	OK	Rp2.500.000
	g. Tim Pelaksana	OK	Rp2.000.000
	h. Tim Pemantau	OK	Rp1.500.000
	i. Pengamanan	OK	Rp1.500.000
	j. Teknisi Jaringan/Listri	OK	Rp1.500.000
	k. Operator Komputer	OH	Rp300.000
	l. Pengawas Ujian Eksternal	OH	Rp1.500.000
	m. Tenaga Kesehatan	OK	Rp500.000
1.20.	SATUAN BIAYA KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)		
	a. Narasumber	OK	Rp500.000
	b. Pejabat Pengelola BOKB		
	1) PA	OB	Rp750.000
	2) Sekretaris	OB	Rp750.000

	3) PPK-SKPD	OB	Rp750.000
	4) Bendahara	OB	Rp750.000
	5) Staf	OB	Rp750.000
	c. Operasional Kader BOKB		
	1) Operasional Pelaksanaan KIE	OB	Rp100.000
	2) Operasional Tenaga Penggerak Desa	OB	Rp100.000
	d. Operasional Program Bangga Kencana oleh Kader	OB	Rp250.000
	e. Operasional Pelaksanaan Pemutahiran Data	OB	Rp300.000
	f. Operasional Pencatatan Hasil Pendampingan Keluarga Berisiko	OK	Rp100.000
	g. Operasional Jasa Tenaga Keamanan dan Jasa Pramusaji Balai Penyuluh	OB	Rp900.000
	h. Operasional Register dan Registrasi Pelayanan KB di FASKES	OK	Rp100.000
	i. Operasional Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	Kegiatan /Bulan	Rp220.000
	j. Biaya Medis Kegiatan BOKB	PerKegiatan	Rp100.000
	k. Belanja Bahan Masak Kegiatan BOKB	PerKegiatan	Rp500.000
	l. Operasional Pelaksanaan Pemutahiran Data Wilayah Kerja Kegiatan BOKB	OK	Rp300.000
	m. Transpor Petugas	OK	Rp100.000
	n. Transpor Petugas	Tahun	Rp7.200.000
	o. Transpor Petugas	Tim	Rp330.000
	p. Transpor Peserta	OK	Rp100.000
	q. Biaya Jasa Medis IUD, Implant, Cabut Implant	Per/Akseptor	Rp100.000
	r. Biaya/jasa Medis MOW	Per/Akseptor	Rp2.000.000
	s. Biaya/jasa Medis MOP	Per/Akseptor	Rp450.000
	t. Biaya Pengganti Tidak Bekerja (Akseptor MOW/MOP)	Per/Akseptor	Rp450.000
	u. Biaya Medis Habis Pakai MOW	Per/Akseptor	Rp400.000
	v. Biaya Medis Habis Pakai MOP	Per/Akseptor	Rp250.000

	w. Bahan Bakar Minyak	OK	Rp10.000
	x. Bahan Pakai Habis MOP (obat-obatan)	Per/Akseptor	Rp177.000
	y. Bahan Pakai Habis IUD (obat-obatan)	Per/Akseptor	Rp79.000
	z. Bahan Pakai Habis Implan (obat-obatan)	Per/Akseptor	Rp64.000
	aa. Bahan Pakai Habis MOW (obat-obatan)	Per/Akseptor	Rp730.000
	ee. Bahan Pakai Habis Cabut Implan (obat-obatan)	Per/Akseptor	Rp96.000
	cc. Paket Data	Per bulan	Rp500.000
	aa. Belanja Paket Data Orbit Paket Data Orbit 150 GB	Per bulan	Rp260.000
	ee. Paket Aktivasi Service Account Aplikasi Si Pintar Pangan	Per bulan	Rp500.000
	ff. Penyediaan Jasa Internet 200 Mbps	Per bulan	Rp750.000
	gg. Voucher Pulsa	Per Orang	Rp100.000
	hh. Jasa Air Kegiatan BOKB dan NON FISIK	Per Bulan	Rp50.000
	ii. Listrik	Per Bulan	Rp250.000
	jj. BKB KIT Stunting	paket	Rp12.000.000
	kk. Media KIE	Tahun	Rp20.000.000
	ll. Media Elektronik	Per Tahun	Rp50.000.000
	mm. Media Cetak	Per Tahun	Rp50.000.000
	nn. Media Luar Luarangan	Per Tahun	Rp34.880.000
	oo. Pendampingan Pelayanan KB Implan	Per/Akseptor	Rp100.000
	pp. Pendampingan Pelayanan KB MOW	Per/Akseptor	Rp380.000
1.21.	Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-Paruh Waktu)		
	a. Penata Layanan Operasional (Strata 1 semua Jurusan)	OB	Rp600.000
	b. Operator Layanan Operasional (SLTA/SMA sederajat)	OB	
	1) administrasi		Rp600.000

	2) Sopir Mobil Angkutan Sampah	OB	Rp1.400.000
	3) Sopir Kendaraan bermotor 3 Roda Angkutan Sampah	OB	Rp1.300.000
	4) Sopir Mobil Ambulance / Jenazah/Pemadam Kebakaran	OB	Rp800.000
	5) Sopir Mobil Operasional Lapangan Lainnya	OB	Rp1.000.000
	6) Sopir Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah	OB	Rp1.500.000
	7) Sopir Asisten Sekda dan kepala SKPD	OB	Rp850.000
	8) Operator Alat Berat	OB	Rp1.750.000
	c. Pengelola Umum Operasional		
	1) Petugas Kebersihan/Penyapuan/perawat taman	OB	Rp850.000
	2) Petugas Pengangkutan Sampah	OB	Rp1.200.000
	3) Petugas Tempat Proses Akhir Sampah (TPA)	OB	Rp600.000
	4) Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	OB	Rp950.000
	d. Pengelola Layanan Operasional	OB	Rp500.000
	1) Tenaga Keamanan	OB	Rp1.500.000
	2) Tenaga Perpustakaan	OB	Rp1.000.000
	a. Kendaraan Roda 2 (dua)		
	1) Kecamatan Pasarwajo	OH	5 Liter/hari
	2) Kecamatan Kapuntori	OH	12 Liter/hari
	3) Kecamatan Lasalimu	OH	10 Liter/hari
	4) Kecamatan Lasalimu Selatan	OH	9 Liter/hari
	5) Kecamatan Wabula	OH	7 Liter/hari

	6) Kecamatan Wolowa	OH	7 Liter/hari
	7) Kecamatan Siotapina	OH	8 Liter/hari
	b. Kendaraan Roda 4 (empat)		
	1) Kecamatan Pasarwajo	OH	12 Liter/hari
	2) Kecamatan Kapuntori	OH	30 Liter/hari
	3) Kecamatan Lasalimu	OH	30 Liter/hari
	4) Kecamatan Lasalimu Selatan	OH	25 Liter/hari
	5) Kecamatan Wabula	OH	15 Liter/hari
	6) Kecamatan Wolowa	OH	15 Liter/hari
	7) Kecamatan Siotapina	OH	15 Liter/hari
1.22.	SATUAN BIAYA PESERTA KEGIATAN SELAM (<i>DIVING</i>) KEGIATAN PELAYANAN KEPARIWISATAAN		
	a. <i>Open Water</i>	OK	Rp12.000.000
	b. <i>Advance</i>	OK	Rp10.000.000
	c. <i>Rescue</i>	OK	Rp12.000.000
	d. <i>Dive Master</i>	OK	Rp20.000.000
1.23.	Honorarium Peserta Kegiatan Lomba.	OH	350.000

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

- a. uang harian;
- b. uang representasi; dan
- c. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

2.1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESNETASI.

- 1. Uang Harian Perjalan Dinas Dalam Negeri
Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2.

TABEL 1.2
 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	TUJUAN	SATUAN	UANG HARIAN (RP)	UANG HARIAN KHUSUS DIKLAT (RP)
(1)	(2)	(3)	(4	5)
1.	DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	OH	Rp150.000	Rp110.000
2.	LUAR DAERAH DALAM PROVINSI	OH	Rp380.000	Rp110.000
3.	LUAR DAERAH LUAR PROVINSI			
	a. ACEH	OH	Rp360.000	Rp110.000
	b. SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000	Rp110.000
	c. RIAU	OH	Rp370.000	Rp110.000
	d. KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000	Rp110.000
	e. JAMBI	OH	Rp370.000	Rp110.000
	f. SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000	Rp110.000
	g. SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000	Rp110.000
	h. LAMPUNG	OH	Rp380.000	Rp110.000
	i. BENGKULU	OH	Rp380.000	Rp110.000
	j. BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000	Rp120.000
	k. BANTEN	OH	Rp370.000	Rp110.000
	l. JAWA BARAT	OH	Rp430.000	Rp130.000
	m. DKI JAKARTA	OH	Rp530.000	Rp160.000
	n. JAWA TENGAH	OH	Rp370.000	Rp110.000
	o. D.I YOGYAKARTA	OH	Rp420.000	Rp130.000
	p. JAWA TIMUR	OH	Rp410.000	Rp120.000
	q. BALI	OH	Rp480.000	Rp140.000
	r. NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000	Rp130.000
	s. NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000	Rp130.000
	t. KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000	Rp110.000
	u. KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000	Rp110.000
	v. KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000	Rp110.000
	w. KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000	Rp130.000
	x. KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000	Rp130.000
	y. SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000	Rp110.000
	z. GORONTALO	OH	Rp370.000	Rp110.000
	aa. SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000	Rp120.000
	bb. SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000	Rp130.000
	cc. SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000	Rp110.000
	dd. MALUKU	OH	Rp380.000	Rp130.000
	ee. MALUKU UTARA	OH	Rp430.000	Rp170.000
	ff. PAPUA	OH	Rp580.000	Rp230.000
	gg. PAPUA BARAT	OH	Rp480.000	Rp180.000
	hh. PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000	Rp140.000
	ii. PAPUA TENGAH	OH	Rp580.000	Rp170.000
	jj. PAPUA SELATAN	OH	Rp230.000	Rp170.000
	kk. PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp580.000	Rp170.000

Satuan biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas terinci pada Tabel 1.3.

TABEL 1.3
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	SATUAN	LUAR DAERAH (RP)	DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	OH	Rp250.000,-	Rp125.000,-
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp200.000,-	Rp100.000,-
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000,-	Rp75.000,-

2.2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.4.

TABEL 1.4
BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	TUJUAN	SATUAN	PELAKSANA PERJALANAN DINAS			
			TINGKAT I	TINGKAT II	TINGKAT III	TINGKAT IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	DALAM DAERAH	OH	Rp300.000	Rp250.000	Rp200.000	Rp175.000
2.	LUAR DAERAH DALAM PROVINSI	OH	Rp2.475.000	Rp2.059.000	Rp1.297.000	Rp786.000
3.	LUAR DAERAH LUAR PROVINSI					
	a. ACEH	OH	Rp4.420.000	Rp3.526.000	Rp1.533.000	Rp770.000
	b. SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000	Rp2.195.000	Rp1.100.000	Rp699.000
	c. R I A U	OH	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000
	d. KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.344.000	Rp2.318.000	Rp1.297.000	Rp792.000
	e. J A M B I	OH	Rp5.000.000	Rp4.102.000	Rp1.225.000	Rp580.000
	f. SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000	Rp3.332.000	Rp1.353.000	Rp701.000
	g. SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000	Rp3.083.000	Rp1.955.000	Rp861.000
	h. LAMPUNG	OH	Rp4.491.000	Rp2.488.000	Rp1.425.000	Rp580.000
	i. BENGKULU	OH	Rp2.140.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp692.000
	j. BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000	Rp2.838.000	Rp1.957.000	Rp649.000
	k. BANTEN	OH	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.204.000	Rp724.000
	l. JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000	Rp2.755.000	Rp1.201.000	Rp686.000
	m. DKI JAKARTA	OH	Rp8.720.000	Rp2.063.000	Rp992.000	Rp730.000
	n. JAWA TENGAH	OH	Rp5.303.000	Rp1.850.000	Rp1.201.000	Rp750.000
	o. D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp1.384.000	Rp845.000
	p. JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000	Rp2.007.000	Rp1.153.000	Rp814.000
	q. BALI	OH	Rp6.848.000	Rp2.433.000	Rp1.685.000	Rp1.138.000

r.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4.375.000	Rp2.648.000	Rp1.418.000	Rp907.000
s.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.750.000	Rp2.133.000	Rp1.355.000	Rp688.000
t.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000	Rp1.923.000	Rp1.125.000	Rp538.000
u.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp1.160.000	Rp659.000
v.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp1.500.000	Rp697.000
w.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000
x.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000	Rp2.735.000	Rp1.507.000	Rp904.000
y.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000	Rp2.290.000	Rp1.207.000	Rp978.000
z.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000	Rp3.107.000	Rp1.606.000	Rp955.000
aa.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000	Rp3.098.000	Rp1.344.000	Rp704.000
bb.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000	Rp1.938.000	Rp1.423.000	Rp745.000
cc.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp1.679.000	Rp951.000
dd.	SULAWESITEN GGARA	OH	Rp3.088.800	Rp2.574.000	Rp1.297.000	Rp786.000
ee.	MALUKU	OH	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp1.059.000	Rp667.000
ff.	MALUKU UTARA	OH	Rp4.611.600	Rp3.843.000	Rp1.160.000	Rp605.000
gg.	PAPUA	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
hh.	PAPUABARAT	OH	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.056.000	Rp967.000
ii.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.056.000	Rp967.000
jj.	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
kk.	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000	Rp4.877.000	Rp3.706.000	Rp1.526.000
ll.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000	4.911.000	Rp3.731.000	Rp1.536.000

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara insentif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *Fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

- b. paket *Fullday*
- Satuan biaya paket *Fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
- Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- c. paket *Halfday*
- Satuan biaya paket *Halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
- Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya
- d. paket *Residence*
- Satuan biaya paket *Residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.
- Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya
- Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. akomodasi paket *Fullboard* diatur sebagai berikut:
- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA atau KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik Daerah serta tetap harus mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.5

TABEL 1.5

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I DAN ESELON II

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I		
	a. <i>Halfday</i>	OP	Rp510.000
	b. <i>Fullday</i>	OP	Rp552.000
	c. <i>Fullboard</i>	OP	Rp1.335.000
	d. <i>Residence</i>	OP	Rp949.000

2.	SETTINGKAT ESELON II		
	<i>Halfday</i>	OP	Rp464.000
	<i>Fullday</i>	OP	Rp604.000
	<i>Fullboard</i>	OP	Rp1.171.000
	<i>Residence</i>	OP	Rp1.068.000

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *Fullboard*, kegiatan *Fullday*, kegiatan *Halfday*, kegiatan *Residence* terinci pada Tabel 1.6.

TABEL 1.6

UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	a. <i>Fullboard</i>	OP	Rp130.000
	b. <i>Fullday</i>	OP	Rp95.000
	c. <i>Halfday</i>	OP	Rp95.000
	d. <i>Residence</i> Dalam Daerah	OP	Rp130.000

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Keterangan:

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- Oter : Orang/Terbitan
- OJP : Orang/Kam Pelajaran

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Salinan sesuai dengan slinya
 Kepala Bagian Hukum,

 FAKHARUDIN M. SATU, S.H., M.H.
 Pembina Tingkat I IV/b)
 NIP 196810051994011002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG
BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN DAPAT
DILAMPAUI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan ini mengatur mengenai satuan harga yang bersifat sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang bersifat dapat dilampaui dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional;
2. Satuan Biaya Makan Minum Rapat;
 - 2.1. Satuan biaya makan minum Kegiatan rapat/BIMTEK/Sosialisasi/Olahraga/Seni/Kebudayaan dan aktifitas Lapangan;
 - 2.2. Satuan Biaya Makan Minum Tradisional;
3. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri;
4. Satuan biaya Pengadaan Kendaraan Dinas;
5. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan operasional khusus (mobil damkar) dan belanja asesoris kendaraan dinas lainnya;
 - 5.1. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan alat Berat;
 - 5.2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional khusus (mobil damkar) dan belanja asesoris kendaraan dinas lainnya;
6. Belanja jasa servis/pemeliharaan peralatan kantor, peralatan kantor lainnya (elektronik/Mobiler);
7. Satuan biaya hononararium tenaga ahli;
 - 7.1. Tenaga Ahli Penelitian dan Pembangunan;
 - 7.2. Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen RTRW;
 - 7.3. Tenaga Ahli Konsultan Masyarakat dan Praktisi Pelaku IKM;
 - 7.4. Tenaga Ahli Praktisi DPRD;
 - 7.5. Tenaga Ahli Panitia seleksi Calon Pimpinan Jabatan Tinggi Pratama, Lembaga dan Organisasi;
 - 7.6. Panitia Penyelenggara Asesmen Nasional Berbasis Komputer;
 - 7.7. Panitia Kegiatan Sekolah (intra da ekstra);
 - 7.8. Tenaga Ahli Lembaga Konsultansi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
 - 7.9. Tenaga Ahli Hukum (Advokat/Pengacara) Kuasa Hukum Pemerintah Daerah;

- 7.10 Tenaga Ahli/Profesi/Penyusun Dokumen, Naskah Akademik, Penilai BMD, dan Pendampingan Hukum;
- 7.11 Tenaga Ahli Pemberian Rekomendasi Penetapan Peningkatan dan Penghapusan Cagar Budaya;
- 7.12 .Tenaga Ahli Jasa Konsultansi;
- 7.13 Tenaga Ahli Jasa Konsultansi (Sub Profesional) I;
- 7.14 Tenaga Ahli Jasa Konsultansi (Sub Profesional) II;
- 7.15 Tenaga Ahli Pendampingan Hukum Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga/Fisik/DAK Khusus Non Fisik (BOK Kesehatan) dan Jaminan Kesehatan Nasional;
- 7.16 Tenaga Ahli/Profesi/Peliputan Berita Nasional/Berita Daerah;
- 7.17 Tenaga Ahli Pendukung Kegiatan Keagamaan;
- 7.18 Penceramah/Pendakwah;
- 7.19 Jasa Tenaga Profesional Hiburan;
- 7.20 Jasa Tenaga Ahli Pendampingan Penyusunan Dokumen Pemerintah Daerah;
- 7.21 Tenaga Ahli Perekam/Penyunting Video Pemerintah;
- 7.22 Tenaga Ahli Perlindungan Perlindungan Anak dan Perempuan;
8. Satuan biaya honorarium instruktur;
 - 8.1. Instruktur/Pelatih dan Personil Marching Band;
 - 8.2. Instruktur/Pelatih Kegiatan Keolahragaan;
 - 8.3. Instruktur/Pelatih Kegiatan kepariwisataan;
 - 8.4. Tenaga ahli Instruktur/Pelatih
9. Satuan biaya honorarium tenaga pendukung kegiatan keolahragaan/keagamaan/dan upacara hari hari besar nasional;
10. Satuan biaya hadiah/penghargaan pemenang lomba;
11. Satuan biaya honorarium tenaga pendukung kegiatan seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara Kabupaten Buton;
12. Kegiatan bantuan operasional keluarga berencana (BOKB);
13. Biaya bahan bakar minyak untuk kebutuhan tim/relawan penanggulangan bencana Kabupaten Buton;
14. Biaya peserta kegiatan selam (diving) kegiatan pelayanan kepariwisataan;
15. Satuan biaya belanja sewa barang/jasa;
 - 15.1. Sewa Barang/Jasa;
 - 15.2. Sewa Kawat Internet/Jasa Manage Server Kolokasi;
 - 15.3. Sewa Barang/Jasa Kegiatan Pameran, Show;
 - 15.4. Satuan Belanja Sewa Barang/Jasa;
 - 15.5. Belanja Sewa Barang/Jasa Laundry;
 - 15.6. Belanja Sewa Bangunan Tempat Tinggal Lainnya;
 - 15.7. Satuan Biaya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan anak
16. Satuan bahan bakar minyak kendaraan dinas dan peralatan;
17. Satuan biaya pemakaian air perkantoran dan rumah dinas jabatan ;

18. Satuan Biaya Pemakaian Listrik Perkantoran Dan Rumah Dinas Jabatan/Bangunan Gedung Industri
19. Satuan biaya listrik penerangan lampu jalan umum;
20. Pajak kendaraan dinas;
21. Satuan biaya pekerjaan partisi ruangan bahan alumunium dan kaca;
22. Jasa kalibrasi peralatan metrologi timbangan elektronik;
23. Honorarium personil band, penari dan penabuh/pengiring, tekhnisi panggung;
24. Uang harian peserta kegiatan;
25. Honorarium tenaga pendukung kegiatan/even budaya/pameran/festival;
26. Satuan biaya kerjasama media cetak;
27. Satuan biaya penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin litigasi dan non litigasi;
28. Satuan bahan bakar minyak;
29. Satuan biaya honorarium personil tim pendukung pengadaan barang dan jasa sarana olahraga;
30. Satuan belanja sewa/servis, publikasi jasa publikasi/penerangan reklame, film dan pemotretan;
31. Belanja bantuan/beasiswa pendidikan atlit olahraga berprestasi;
32. Satuan biaya honorarium personil tim bantuan medis pelaksanaan kegiatan keolahragaan;
33. Bantuan Pendidikan Guru Agama;
34. Satuan biaya honorarium tenaga ahli/pendukung kegiatan kesenian dan Olah Raga;
35. Satuan Biaya Kontribusi orientasi/bimtek bagi pimpinan dan anggota DPRD, asn serta biaya pra jabatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Buton;
36. Biaya kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
37. Satuan biaya open house Bupati dan Wakil Bupati;
38. Satuan biaya honorarium tenaga pendamping dak fisik PK2UKM
39. Klasifikasi kontrak tenaga dokter residen, dokter umum dan dokter gigi pegawai Non ASN Kabupaten Buton.
40. Satuan Honorarium Ajudan/Pam-Tup Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD;
41. Satuan honorarium badan amal zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Buton;
42. Satuan biaya iuran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI);
43. Satuan biaya parameter jasa uji sample kualitas air dan limbah cair;
44. Satuan biaya pengamanan;
45. Satuan Biaya Uji tes NARKOBA;
46. Satuan Biaya Layanan Medickolegal;
47. Biaya Pelayanan Kesehatan korban yang tidak mendapat Jaminan BPJS dan atau sumber pedanaan lainnya;
48. Satuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan DIKLAT PIM II,III,IV dilingkungan Pemerintah;
49. Satuan Biaya Jasa Tenaga Ahli/Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan;

- 50. Satuan biaya honorarium non ASN tenaga penunjang pelaksana kegiatan;
- 51. Satuan Biaya Kontribusi Atlit; dan
- 52. Satuan Belanja BOK.
- 53. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
 - a. Satuan biaya tiket pesawat;
 - b. Satuan biaya taksi perjalanan dinas luar daerah;
 - c. Satuan biaya transportasi darat;
 - d. Satuan biaya transportasi laut;
 - e. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota Perjalanan Dinas Luar Daerah;
 - f. Satuan Biaya Bahan Bakar Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Dalam Rangka Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi; dan
 - g. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way)

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada tabel dibawah ini.

SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Narasumber	OJ	Rp1.700.000
2.	Moderator	OJ	Rp1.000.000
3.	Pembawa Acara	OK	Rp750.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi

pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

2. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Makanan	OK	40.000,-
2.	Snack (Kudapan)	OK	20.000,-

2.1 . SATUAN BIAYA MAKAN DAN MINUM RAPAT, MAKAN MINUM KEGIATAN BIMTEK/SOSIALISASI/OLAHRAGA/KEBUADAYAAN DAN AKTIFITAS LAPANNGAN

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan,termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.
- c. Bimtek/Sosialisasi/Workshop melibatkan satuan kerja lainnya lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan atau masyarakat dan dilaksanakan dengan meode Half Day, Full Day dan atau residence.
- d. Olahraga/Seni Dan Kebudayaan/Aktifitas Lapangan melibatkan, instansi pemerintah, dan atau Pihak lain/masyarakat dan digunakan untuk kebutuhan makan dan snack pada pelaksanaan aktifitas sebagaimana tersebut.

MAKAN DAN MINUM RAPAT MAKAN MINUM KEGIATAN BIMTEK/SOSIALISASI/WHORKSHOP/OLAHRAGA/SENI DAN KEBUDAYAAN/DAN AKTIFITAS LAPANGAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Makanan Kotak	OKL	40.000,-
2.	Snack	OKL	15.000,-
3.	Makanan Prasmanan	OKL	80.000,-
4.	Makan minum kegiatan senam	Per kegiatan	400.000,-

2.2.SATUAN BIAYA MAKAN/MINUM TRADISIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Kande - Kande / Makanan Adat (VIP)	Talang	2.500.000,-
2.	Kande - Kande / Makanan Adat	Talang	1.500.000,-

3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel.

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Gedung Bertingkat	M2/Tahun	197.000,-
2.	Gedung tidak Bertingkat	M2/Tahun	144.000,-
3.	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M2/Tahun	10.000,-

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel dibawah ini :

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	KENDARAAN DINAS PEJABAT		
1.	Pejabat Eselon I	Unit	878.913.000- ,-
2.	Pejabat Eselon II	Unit	702.278.000
	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN		
1.	Pickup	Unit	304.798.000,
2.	Minibus	Unit	416.555.000
3.	Double Gardan	Unit	514.359.000,
	KENDARAAN OPERASIONAL BUS		
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	498.810.000,
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	768.820.000
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.268.200.000
	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)		
1.	Operasional	Unit	38.775.000
2.	Lapangan	Unit	38.184.000

5. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN ALAT BERAT, KENDARAAN OPERASIONAL KHUSUS (MOBIL DAMKAR) DAN BELANJA ASESORIS KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

5.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN ALAT BERAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Kendaraan dinas pejabat	Unit/Tahun	39.540.000,-
2.	Kendaraan operasional kantor dan atau lapangan (roda empat)		
	a. Pic UP	Unit/Tahun	34.800.000,-
	b. Mini Bus	Unit/Tahun	34.800.000,-
	c. Doble Gardan	Unit/Tahun	27.210.000,-
3.	Kendaraan Operasional BUS		
	a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit/Tahun	37.210.000,-
	b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit/Tahun	37.210.000,-
	c. Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit/Tahun	37.210.000,-
4.	Kendaraan Roda dua/Roda 3		
	a. Operasional	Unit/Tahun	3.940.000,-
	b. Lapangan	Unit/Tahun	3.940.000,-
5.	Alat Berat	Unit/Tahun	35.000.000,-

5.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL KHUSUS (MOBIL DAMKAR) DAN BELANJA ASESORIS KENDARAAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Kendaraan operasional khusus (MOBIL DAMKAR)	Unit/tahun	50.000.000,-
2.	Belanja asesoris kendaraan dinas roda empat		
	a. Kendaraan dinas perorangan	Per unit	6.000.000,-
	b. Kendaraan dinas jabatan	Per unit	5.600.000,-

6. BELANJA JASA SERVIS/PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR, PERALATAN KANTOR LAINNYA (ELEKTRONIK/MOBILER)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Komputer PC/Laptop/Printer/ Scanner/ TV/AC/Elektronik Lainnya		
	a. Servis/Pemeliharaan Ringan	Per Unit	300.000,-
	b. Servis/Pemeliharaan Sedang	Per Unit	500.000,-
	c. Servis/Pemeliharaan Berat	Per Unit	1.000.000,-
2	Peralatan Kantor berupa Mebel (Meja/Kursi/Lemari)		
	Servis/Pemeliharaan Ringan	Per Unit/Buah	500.000,-
	Servis/Pemeliharaan Sedang	Per Unit/Buah	700.000,-
	Servis/Pemeliharaan Berat	Per Unit/Buah	3.000.000,-

7. SATUAN BIAYA HONONARARIUM TENAGA AHLI

Pemberian honorarium tenaga ahli yang memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu. satuan biaya honorarium Tenaga Ahli sebagaimana terinci pada Tabel dibawah in:

7.1. TENAGA AHLI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Ketua tenaga Ahli Penelitian	OJ	50.000,-
2.	Anggota Tenaga Ahli Penelitian	OJ	45.000,-
3.	Pengumpul data primer	OB	1.500.000,-
4.	Pengumpul data sekunder	OB	1.500.000,-
5.	Analisis data	OB	1.500.000,-
6.	Reviewer	Per Review	1.500.000
7.	Tenaga Laboratorium	OB	2.700.000
8.	Surveyour	O/Desa/ Kelurahan	300.000

7.2. TENAGA AHLI PENYUSUN DOKUMEN RTRW

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Tenaga ahli perencanaan wilayah	OB	3.250.000,-
2.	Tenaga ahli pemetaan/GIS	OB	3.000.000,-
3.	Ahli biologi lingkungan	OB	3.000.000,-

7.3. JASA KONSULTAN/MASYARAKAT PRAKTISI PELAKU IKM

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Tenaga ahli/Konsultan	OJ	750.000,-
2	Non PNS / masyarakat /Praktisi/Pelaku IKM	OJ	300.000,-

7.4. TENAGA AHLI FRAKSI DPRD

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Tenaga Ahli Fraksi DPRD	OB	2.000.000,-

7.5. TENAGA AHLI PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN JABATAN TINGGI PRATAMA/ORGANISASI/LEMBAGA/TIM EVALUASI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PEJABAT TINGGI PRATAMA

Panitia Seleksi Calon Pimpinan Jabatan Tinggi Pratama/Organisasi/Lembaga di bentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Dalam hal keanggotaan Tim dan atau panitia melibatkan Pejabat Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Buton maka besaran honorarium yang diberikan Pejabat Aparatur Sipil Negara bersangkutan sesuai dengan besaran standar Honorarium Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Panitia Seleksi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten		
	1) Ketua	OK	10.000.000,-
	2) Sekretaris	OK	8.000.000,-
	3) Anggota	OK	6.000.000,-
2.	Panitia Seleksi calon Pimpinan Perusahaan Daerah		
	1) Ketua	OK	12.000.000,-
	2) Sekretaris	OK	11.000.000,-

	3) Anggota	OK	10.000.000,-
	4) Tim Uji Kelayakan Dan Kepatuhan	OK	6.000.000,-
3.	Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama		
	1) Ketua Merangkap Anggota	OK	17.000.000,-
	2) Sekretaris Merangkap Anggota	OK	16.000.000,-
	3) Anggota	OK	15.000.000,-
4.	Tenaga Ahli Assessor	OK	6.000.000,-
5	Panitia Seleksi Rotasi/Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama		
	1) Ketua Merangkap Anggota	OK	7.000.000,-
	2) Sekretaris Merangkap Anggota	OK	6.000.000,-
	3) Anggota	OK	5.000.000,-
6	Tim Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara Pejabat Tinggi Pratama		
	Ketua Merangkap Anggota	OK	7.000.000,-
	Sekretaris Merangkap Anggota	OK	6.000.000,-
	Anggota	OK	5.000.000,-

7.6. PANITIA PENYELENGGARA ASESMEN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	
1	2	3	4	5
1	a. Proktor	OK	800.000,-	
	b. Teknisi	OK	650.000,-	
	c. Pengawas Ruang	OK	500.000,-	

7.7. PANITIA KEGIATAN SEKOLAH (INTRA DAN EKSTRA)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	
1	2	3	4	5
	a. Ketua	OK	300.000,-	
	b. Sekretaris	OK	250.000,-	
	c. Koordinator	OK	200.000,-	
	d. Anggota	OK	150.000,-	

7.8. TENAGA AHLI KEGIATAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Pekerja Sosial Profesional	OB	600.000,-
2.	Psikolog	OB	600.000,-
3.	Tenaga Kesehatan	OB	600.000,-
4.	Polisi	OB	600.000,-
5.	Ahli Hukum	OB	600.000,-
6.	Ahli Agama	OB	600.000,-
7.	Ahli pendidikan	OB	600.000,-

7.9. TENAGA AHLI HUKUM (ADVOKAT/PENGACARA) KUASA HUKUM PEMERINTAH DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Tenaga ahli hukum	O/Kasus	50.000.000,-

7.10. TENAGA AHLI /PROFESI/ PENYUSUN DOKUMEN / NASKAH AKADEMIK/PENILAI BMD/PENDAMPINGAN HUKUM

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Tenaga Ahli /Profesi/ Penyusun Dokumen/Naskah Akademik/Penilai BMD/Pendampingan Hukum/Akuntan Publik	O/Paket	100.000.000,-

7.11. TENAGA AHLI KEGIATAN PEMBERIAN REKOMENDASI PENETAPAN PEMERINGKATAN DAN PENGHAPUSAN CAGAR BUDAYA

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	JANGKA WAKTU
1	2	3	4	
1.	Ketua	OJ	175 .000,-	Max. 4 Jam/ Hari
2.	Anggota	OJ	150.000,-	Max. 4 Jam/ Hari
3.	Analisis Data	OB	200.000,-	-
4.	Tenaga Administrasi	OB	200.000,-	-

7.12. TENAGA AHLI JASA KONSULTANSI

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	KUALIFIKASI TENAGA AHLI		
1.	AHLI MUDA		
	a. -Strata Satu (S1)/Setara (berpengalaman 1 tahun)	OB	18.252,000
	b. -Strata Satu (S1)/Setara (berpengalaman 2 tahun)	OB	19.656.000
	c. -Strata Dua (S2)/Setara (berpengalaman 1 tahun)	OB	24.804.000
	d. -Strata Dua (S2)/Setara (berpengalaman 2 tahun)	OB	26.442.000
	e. -Strata Tiga (S3)/Setara (berpengalaman 1 tahun)	OB	32.058.000
	f. -Strata Tiga (S3)/Setara (berpengalaman 2 tahun)	OB	33.930.000
2.	AHLI MADYA	OB	
	a. -Strata Satu (S1)/Setara (berpengalaman 1 s/d 3 tahun)	OB	21.294.000
	b. -Strata Satu (S1)/Setara (berpengalaman 2 s/d 4 tahun)	OB	22.698.000
	c. -Strata Satu (S1)/Setara (berpengalaman 3 s/d 5 tahun)	OB	24.102.000
	d. -Strata Satu (S1)/Setara (berpengalaman 4 s/d 6 tahun)	OB	25.506.000
	e. -Strata Satu (S1)/Setara (berpengalaman 5 s/d 7 tahun)	OB	26.910.000
	f. -Strata Dua (S2)/Setara (berpengalaman 1 s/d 3 tahun)	OB	28.314.000
	g. -Strata Dua (S2)/Setara (berpengalaman 2 s/d 4 tahun)	OB	30.186.000
	h. -Strata Dua (S2)/Setara (berpengalaman 3 s/d 5 tahun)	OB	31.824. 000.
	i. -Strata Dua (S2)/Setara (berpengalaman 4 s/d 6 tahun)	OB	33.696.000
	j. -Strata Dua (S2)/Setara (berpengalaman 5 s/d 7 tahun)	OB	34.866.000
	k. -Strata Tiga (S3)/Setara (berpengalaman 1 s/d 3 tahun)	OB	35.802.000
	l. -Strata Tiga(S3)/Setara (berpengalaman 2 s/d 4 tahun)	OB	37.674.000

	m. - Strata Tiga(S3)/Setara (berpengalaman 3 s/d 5 tahun)	OB	39.546.000
	n. - Strata Tiga(S3)/Setara (berpengalaman 4 s/d 6 tahun)	OB	414.418.000
	o. - Strata Tiga(S3)/Setara (berpengalaman 5 s/d 7 tahun)	OB	43.290.000

7.13.TENAGA AHLI JASA KONSULTANSI (SUB PROFESIONA. I)

Standar Satuan ini berlaku apabila pengadaan dan pelaksanaan operasional pekerjaan/proyek berlangsung di luar wilayah Sulawesi Tenggara dengan tenaga ahli yang juga berasal dari luar wilayah provinsi Sulawesi Tenggara.

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (RP)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	ASISTEN AHLI (Sub Professional)	OB	13.521.950,00
2	OPERATOR CAD/CAM	OB	11.306.750,00
3	OPERATOR SIG	OB	11.306.750,00
4	PEMROGRAM PERANGKAT LUNAK	OB	13.521.950,00
5	PEMROGRAM BASIS DATA	OB	13.521.950,00
6	OPERATOR BASIS DATA	OB	13.106.600,00
7	PEMELIHARA SISTEM	OB	13.106.600,00
8	TEKNISI JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI	OB	13.106.600,00
9	ADMINISTRATOR WEB	OB	13.106.600,00
10	DESAIN GRAFIS	OB	13.521.950,00
11	TEKNISI PERANGKAT KERAS	OB	11.306.750,00
12	FASILITATOR	OB	11.306.750,00
13	TEKNISI KHUSUS/INSPEKTUR KHUSUS	OB	13.106.600,00
14	TEKNISI	OB	11.306.750,00
15	INSPEKTUR	OB	11.306.750,00
16	SURVEYOR	OB	10.660.650,00

7.14. TENAGA AHLI JASA KONSULTANSI (SUB PROFESIONAL.II)

Standar Satuan ini berlaku apabila pengadaan dan pelaksanaan operasional pekerjaan/proyek berlangsung di wilayah Sulawesi Tenggara dengan tenaga ahli yang juga berasal dari wilayah provinsi Sulawesi Tenggara.

Tenaga Ahli Jasa Konsultansi (Sub Profesional.II)

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (RP)
1	2	3	4
1	ASISTEN AHLI (Sub Professional)	OB	12.657.600,00
2	OPERATOR CAD/CAM	OB	10.584.000,00
3	OPERATOR SIG	OB	10.584.000,00
4	PEMROGRAM PERANGKAT LUNAK	OB	12.657.600,00
5	PEMROGRAM BASIS DATA	OB	12.657.600,00
6	OPERATOR BASIS DATA	OB	12.268.800,00
7	PEMELIHARA SISTEM	OB	12.268.800,00
8	TEKNISI JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI	OB	12.268.800,00
9	ADMINISTRATOR WEB	OB	12.268.800,00
10	DESAIN GRAFIS	OB	12.657.600,00
11	TEKNISI PERANGKAT KERAS	OB	10.584.000,00
12	FASILITATOR	OB	10.584.000,00
13	TEKNISI KHUSUS/INSPEKTUR KHUSUS	OB	12.268.800,00
14	TEKNISI	OB	10.584.000,00
15	INSPEKTUR	OB	10.584.000,00
16	SURVEYOR	OB	9.979.200,00

7.15. TENAGA AHLI/PENDAMPINGAN HUKUM KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA/ DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK (BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	OB	2.500.000,-
2.	Ketua	OB	2.200.000,-
3.	Sekretaris	OB	2.000.000,-
4.	Anggota	OB	1.800.000,-

7.16. TENAGA AHLI /PROFESI/ PELIPUTAN BERITA NASIONAL/BERITA DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Tenaga Ahli/Perofesional Peliput Berita Nasional	OK	2.500.000,-
2.	Tenaga Ahli /Profesi Peliputan Dalam Daerah	OK	500.000,-
3.	Tenaga Ahli /Profesi Peliputan Luar Daerah	OK	1.000.000,-

7.17. TENAGA AHLI PENDUKUNG KEGIATAN KEAGAMAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Imam Shalat Pelaksanaan Kegiatan	OK	400.000,-
2.	Naib Imam	OK	400.000,-
3.	Naib Khatib	OK	400.000,-
4.	Pengantar Kursus Kilat	OK	300.000,-
5.	Pengantar Takbir	OK	300.000,-
6.	Pengantar Dzikir	OK	400.000,-
7.	Pembaca Doa	OK	400.000,-

7.18. PENCERAMAH/PENDAKWAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Penceramah/Pendakwah Dari Luar Daerah (luar provinsi)	OK	25.000.000,-
2.	Penceramah/Pendakwah Dari Dalam Daerah (dalam Provinsi)	OK	15.000.000,-
3.	Penceramah/Pendakwah Dari Dalam Daerah	OK	7.500.000,-

7.19. JASA TENAGA PROFESIONAL HIBURAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Grup Musik/Band	Paket /even	250.000.000,-
2.	Artis Penyanyi	Orang /even	75.000.000,-
3.	Asisten/Manajer	Orang /even	5.000.000,-
4.	Artis Liputan	Orang /even	25.000.000,-
5.	Disc Jockey (DJ)	Orang /even	25.000.000,-

7.20.TENAGA AHLI PENDAMPINGAN KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PEMERINTAH DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Tenaga Ahli	OB	12.000.000,-

7.21. TENAGA AHLI PERKKAM/PENYUNTING VIDIO PEMERINTAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Vidiografer	OK	600.000
2.	Pacer	OK	750.000
3.	Marshal	OK	100.000

7.22. TENAGA AHLI BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Belanja Jasa tenaga Ahli Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak adalah belanja jasa untuk pelayanan pendampingan kepada Korban Perempuan dan anak yang terdampak kekerasan

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Pendamping/psikolog/Mediataor/Advokat/Saksi Ahli/Juru Bahasa Isyarat/Psikiater	Orang/Kasus	2.000.000

8. SATUAN BIAYA HONONARARIUM INSTRUKTUR

Pemberian Honorarium Instruktur sebagai pendidik profesional yang memberikan pelatihan teknis pada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan, dituntut memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan. Kualifikasi dan kompetensi minimum tersebut diuraikan dalam standar instruktur kursus dan pelatihan. Kualifikasi instruktur pada Kursus dan Pelatihan Berbasis Keilmuan Instruktur pada kursus dan pelatihan berbasis keilmuan harus memiliki kualifikasi akademik. satuan biaya honorarium Tenaga Instruktur sebagaimana terinci pada Tabel dibawah ini :

8.1.INSTRUKTUR/PELATIH DAN PERSONIL MARCHING BAND

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Instruktur/Pelatih	OJ	100.000,-	Max. 8 Jam/Bulan
2.	Peserta/Personil	OB	100.000,-	

8.2.INSTRUKTUR/PELATIH KEGIATAN KEOLAHRAGAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Instruktur Senam		
	1) Tingkat Nasional	OH	5.000.000,-
	2) Tingkat Provinsi	OH	2.500.000,-
	3) Tingkat Kabupaten	OH	500.000,-
2.	Instruktur Wasit		
	1) Tingkat Pusat	OH	1.500.000,-
	2) Tingkat Provinsi	OH	750.000,-

8.3.TENAGA INSTRUKTUR KEGIATAN KEPARIWISATAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Tenaga Pendamping (tenaga Kontrak)	OB Max. Waktu Kegiatan 3 Bulan	6.000.000,-
2.	Tenaga Pendamping	OB Max. Waktu Keg. 3 Bulan	3.000.000,-
3.	Koordinator Pendamping	OB Max. Waktu Kegiatan 3 Bulan	3.000.000,-
4.	Diving		
	a. Instruktur	OK	2.000.000,-
	b. Dive Master	OK	2.000.000,-
5.	Pemandu Wisata/Guide	OK	1.500.000,-

8.4.SATUAN BIAYA INSTRUKTUR/PELATIH

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (RP)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Instruktur/Pelatih		
	a. Eselon I/ Pejabat Negara	OJ	250.000,-
	b. Pengarah	OJ	200.000,-
	c. Widyaswara/ Fungsional	OJ	175.000,-
	d. Eselon II	OJ	150.000,-
	e. Eselon III ke bawah	OJ	125.000,-
	f. Non Eselon/Masyarakat/pelaku IKM	OJ	100.000,-
	g. Pembantu Instruktur	OJ	100.000,-

9. SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN KEOLAHRAGAAN/KEAGAMAAN/DAN UPACARA HARI BESAR NASIONOAL DAN JURI/INOVATOR DAERAH

Honorarium diberikan kepada Personil pendukung kegiatan even keolahragaan dan Upacara Hari hari besar dan atau Khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kompetensi atau profesionalisme yang dimiliki oleh personil yang ditunjuk sebagai tenaga pendukung kegiatan. Satuan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Tabel sebagai berikut:

TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN KEOLAHRAGAAN/KEAGAMAAN/DAN UPACARA HARI HARI BESAR NASIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	3		4
1.	Honorarium Perangkat Pertandingan Olahraga			
	a. Inspektur/Koordinator Wasit pertandingan Olahraga	O/ Pertandingan	1.000.000,-	
	b. Wasit	O/ Pertandingan	750.000,-	
	c. Asisten Wasit/Hakim Garis/ Pengawas Pertandingan/Komisi Pertandingan	O/ Pertandingan	500.000,-	
	d. Juri	O/ Pertandingan	750.000,-	
	e. Starter/timer	O/ Pertandingan	400.000,-	
	f. Ball Boy/Anak Gawang	O/ Pertandingan	200.000,-	
	g. Juri Kegiatan Kepariwisataaan	OK	2.000.000,-	
2.	a. Petugas Lapangan			
	1) Petugas satuan Pengamanan/K3R	OH	50.000,-	
	2) Petugas Pembenahan	OH	50.000,-	
	3) Petugas hh	OH	50.000,-	
	4) LO Tim	OH	50.000,-	
	5) Petugas Perlengkapan	OH	50.000,-	
	6) Teknisi	OH	100.000,-	
	b. Tenaga Medis			
	1) Dokter Staf Klinik/Non Staf Klinik	OH	50.000,-	
	2) Dokter Spesialis	OH	75.000,-	
	3) Perawat	OH	100.000,-	
	4) Pengemudi Ambulance	OH	50.000,-	
	c. Pengemudi Bus Atlit	OH	50.000,-	
3.	Satuan Biaya Pembinaan Atlit Kegiatan Training Center (Tc)			
	Transportasi :			
	a. Pelatih	OH	50.000,-	
	b. Asisten Pelatih	OH	50.000,-	

	c. Atlit	OH	50.000,-	
4.	Kegiatan Paskibraka			
	1) Koordinator	OH	100.000,-	Max. 25 Hari
	2) Pelatih	OH	140.000	
	3) Pengapit	OH	80.000,-	
	4) Komandan PAskibraka	OH	80.000,-	
	5) Personil Paskibraka	OH	100.000,-	
5.	Honorarium Petugas/Personil Upacara Hari – Hari Besar			
	1) Perwira Upacara	OK	650.000,-	
	2) Perwira Keamanan	OK	550.000,-	
	3) Komandan Upacara	OK	450.000,-	
	4) Pengatur Upacara/Protokoler	OK	300.000,-	
	5) Petugas Pembaca Naskah/Teks	OK	250.000,-	
	6) Petugas Pembawa/Pengibar Bendera	OK	250.000,-	
	7) Pembawa Obor Induk	OK	250.000,-	
	8) Cadangan Personil Upacara (Perwira Upacara/Perwira Keamanan / Komandan Upacara)	OK	200.000,-	
	9) Personil Korp Musik (KORSIK)	OK	100.000,-	
6.	Kegiatan Khusus Keagamaan			
	Dewan Hakim Lomba / Juri	OJ	1.400.000,-	
	Pelatih (MTQ, STQ, LASQI)	OJ	300.000,-	
	Panitera	OJ	300.000,-	
	Pembaca alquran	OK	400.000,-	
7.	Tim Juri Kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah dan Juri Lomba Pagelaran Seni	OK	2.000.000,-	
	Reward / Insentif Inovator Daerah	OK	1.000.000,-	
	Juri Lomba Inovasi Daerah	OK	500.000,-	
8.	Wasit Pertandingan Bola Kaki			
	a.Wasit Utama			
	- Level 3	OK	10.000,000-	
	- Level 2	OK	7.000,000-	
	- Level 1	OK	4.500,000,-	
	b.Wasit Cadangan			
	- Level 3	OK	8.000.000,-	
	- Level 2	OK	5.000.000,-	
	- Level 1	OK	3.500,000,-	
	c.Hakim Garis			
	- Level 3	OK	10.000,000,-	
	- Level 2	OK	7.000,000,-	

	- Level 1	OK	4.500,000,-	
	d.Pengawas Pertandingan	OK	4.000,000,-	
	e. Asisten Wasit	OK	75.000,-	
9.	Wasit Pertandingan FUTSAL			
	a.Wasit Utama			
	- Level 3	OK	6.000,000,-	
	- Level 2	OK	4.000,000,-	
	- Level 1	OK	2.000,000,-	
	b.Wasit Cadangan			
	- Level 3	OK	6.000,000,-	
	- Level 2	OK	4.000,000,-	
	- Level 1	OK	2.000,000,-	
	c. Pengawas Pertandingan	OK	1.000,000,-	
10	DAYUNG			
	- Wasit Tingkat Nasional	OK	10.000,000,-	
	- Wasit Tingkat II	OK	7.000,000,-	
	- Wasit Tingkat III	OK	5.000,000,-	

10. SATUAN BIAYA HADIAH/PENGHARGAAN PEMENANG LOMBA

Honorarium diberikan kepada peserta lomba/kompetisi kegiatan/even yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang terdiri dari Kompetisi Perorangan, Kelompok, beregu. Satuan Biaya hadiah sebagaimana tercantum dalam Tabel sebagai berikut:

HADIAH/PENGHARGAAN PEMENANG LOMBA

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Kompetisi Olahraga (perorangan) Tingkat SD/SMP/SMA/UMUM		
	1) Juara I	OK	10.000.000,-
	2) Juara II	OK	9.000.000,-
	3) Juara III	OK	8.000.000,-
	4) terbaik	OK	1000.000,-
	5) Top Score	OK	1000.000,-
2.	Kompetisi Olahraga (kelompok) Tingkat SD/SMP/SMA/UMUM		
	1) Juara I	OK	20.000.000,-
	2) Juara II	OK	19.000.000,-
	3) Juara III	OK	18.000.000,-
	4) Harapan I	OK	500.000,-
3.	Kompetisi (perorangan) MTQ/ STQ / Lasqi		
	1) Juara I	OK	2.500.000,-

	2) Juara II	OK	2.000.000,-
	3) Juara III	OK	1.500.000,-
4.	Kompetisi (kelompok) MTQ/ STQ / Lasqi		
	1) Juara I	OK	6.000.000,-
	2) Juara II	OK	4.500.000,-
	3) Juara III	OK	3.000.000,-
5.	Kompetisi Lomba Kesenian (Perorangan)		
	Juara I	OK	5.000,000,-
	Juara II	OK	4.500.000,-
	Juara III	OK	4.000.000,-
	Juara IV	OK	3.500.000,-
	Juara V	OK	3.000,000,-
	Juara VI	OK	2.500.000,-
6.	Kompetisi Lomba Kesenian (Kelompok)		
	Juara I	OK	5.000.000,-
	Juara II	OK	4.500.000,-
	Juara III	OK	4.000.000,-
	Juara IV	OK	3.500.000,-
	Juara V	OK	3.000,000,-
	Juara VI	OK	2.500.000,-
6.	JUARA I - Lomba Kebersihan Desa - Lomba Gerak Jalan Indah	Kegiatan	3.000.000,-
7.	JUARA II - Lomba Kebersihan Desa - Lomba Gerak Jalan Indah	Kegiatan	2.500.000,-
8.	JUARA III - Lomba Kebersihan Desa - Lomba Gerak Jalan Indah	Kegiatan	2.000.000,-
9.	JUARA HARAPAN I / JUARA FAVORIT - Lomba Kebersihan Desa - Lomba Gerak Jalan Indah	Kegiatan	1.500.000,-
10.	JUARA HARAPAN II - Lomba Kebersihan Desa	Kegiatan	1.000.000,-
11.	JUARA HARAPAN III - Lomba Kebersihan Desa	Kegiatan	500.000,-
12.	Juara Lomba Inovasi Daerah	OK	1.650.000,-
13.	Juara Lomba Inovasi Daerah	OK	1.650.000,-
14.	Kompetisi Kesenian Perorangan		
	Juara I	OK	10.000.000,-
	Juara II	OK	9.000.000,-
	Juara III	OK	8.000.000,-

	Juara IV	OK	7.000.000,-
	Juara V	OK	6.000.000,-
	Juara VI	OK	5.000.000,-
15.	Kompetisi Kesenian Kelompok		
	Juara I	OK	10.000.000,-
	Juara II	OK	9.000.000,-
	Juara III	OK	8.000.000,-
	Juara IV	OK	7.000.000,-
	Juara V	OK	6.000.000,-
	Juara VI	OK	5.000.000,-
16.	Kompetisi Karya Tulis Ilmiah Tingkat SMA/MA		
	Juara I	OK	5.000.000,-
	Juara II	OK	4.000.000,-
	Juara III	OK	3.000.000,-
17.	Kompetisi Karya Tulis Ilmiah Tingkat SMP/MTS		
	Juara I	OK	4.000.000,-
	Juara II	OK	3.000.000,-
	Juara III	OK	2.000.000,-
18.	Uang Pimbinan Peserta Kreatif	OK	1.000.000,-
19.	Lomba Perpustakaan Desa		
	Juara I	OK	5.000.000,-
	Juara II	OK	4.000.000,-
	Juara III	OK	3.000.000,-
	Juara IV	OK	2.500.000,-
	Juara V	OK	2.000.000,-
	Juara IV	OK	1.500.000,-

11. SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN SELEKSI PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN BUTON

Honorarium diberikan kepada tenaga pendukung kegiatan seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara Kabupaten Buton dengan memperhatikan kompetensi atau profesionalisme yang dimiliki oleh personil yang ditunjuk sebagai tenaga pendukung kegiatan. Dalam hal keanggotaan Tim dan atau panitia melibatkan Pejabat Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Buton maka besaran honorarium yang diberikan kepada Pejabat Aparatur Sipil Negara bersangkutan dibayarkan sesuai dengan standar Honorarium Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan atau Keputusan Sekretsris Daerah

Satuan honorarium sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Ketua	OK	4.000.000,-
2	Sekretaris	OK	3.700.000,-
3.	Admin	OK	3.500.000,-
4.	Call Center/Help Desk	OK	1.000.000,-
5.	Supervisi	OK	2.500.000,-
6.	Verifikator	OK	2.500.000,-
7.	Tim Pelaksana	OK	2.000.000,-
8.	Tim Pemantau	OK	1.500.000,-
9.	Pengamanan	OK	1.500.000,-
10.	Teknisi Jaringan/Listrik	OK	1.500.000,-
11.	Operator Komputer	OH	300.000,-
12.	Pengawas Ujian Eksternal	OH	1.500.000,-
13.	Tenaga Kesehatan	OK	500.000,-

12. KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)

Satuan Biaya Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) merupakan satuan biaya yang digunakan dalam melaksanakan/penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran pada kegiatan evaluasi dan pengendalian program bangsa kencana di lini lapangan

SATUAN BIAYA KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Narasumber	OK	500.000,-
2.	Pejabat Pengelola BOKB		
	a. Pengguna Anggaran	OB	750.000,-
	b. Sekretaris	OB	750.000,-
	c. PPK-SKPD	OB	750.000,-
	d. Bendahara	OB	750.000,-
	e. Staf	OB	750.000,-
3.	Operasional Kader BOKB		

	a. Operasional Pelaksanaan KIE	OB	100.000,-
	b. Operasional Tenaga Penggerak Desa	OB	100.000,-
4.	Opresional Prrogram Bangsa Kencana Oleh Kader Kegiatan	OB	250.000
5.	Opresional Pelaksanaan Pemutahiran Data	OB	300.000
6.	Operasional Pencatatan Hasil Pendampingan Kelaurga Berisiko	OK	100.000
7.	Operasional Jasa Tenaga Keamanan dan Jasa Pramusaji Balai Penyuluh	OB	900.000,-
8.	Operasional Register dan Registrasi Pelayanan KB di FASKES	OK	100.000
9.	Operasional Pendampingan Keluarga Berisiko Stanting	Kegiatan/Bulan	220.000
10.	Biaya Medis Kegiatan BOKB	PerKegiatan	100.000
11.	Belanja Bahan Masak Kegiatan BOKB	PerKegiatan	500.000
12.	Operasional Pelaksanaan Pemutahiran Data Wilayah Kerja Kegiatan BOKB	OK	300.000
13.	Transpor Petugas	OK	100.000,-
14.	Transpor Petugas	Tahun	7.200.000,-
15.	Transpor Petugas	Tim	330.000,-
16.	Transpor Peserta	OK	100.000,-
17.	Biaya Jasa Medis IUD, Implant, Cabut Implant	Per/Akseptor	100.000,-
18.	Biaya/jasa Medis MOW	Per/Akseptor	2.000.000,-
19.	Biaya/jasa Medis MOP	Per/Akseptor	450.000,-
20.	Biaya Pengganti Tidak Bekerja (Akseptor MOW/MOP)	Per/Akseptor	450.000,-
21.	Biaya Medis Habis Pakai MOW	Per/Akseptor	400.000,-
22.	Biaya Medis Habis Pakai MOP	Per/Akseptor	250.000,-
23.	Bahan Bakar Minyak	OK	10.000,-
24.	Bahan Pakai Habis MOP (obat-obatan)	Per/Akseptor	177.000,-
25.	Bahan Pakai Habis IUD (obat-obatan)	Per/Akseptor	79.000,-
26.	Bahan Pakai Habis Implan (obat-obatan)	Per/Akseptor	64.000,-
27.	Bahan Pakai Habis MOW(obat-obatan)	Per/Akseptor	730.000,-
28.	Bahan Pakai Habis Cabut Implan (obat-obatan)	Per/Akseptor	96.000,-
29.	Paket Data	Per bulan	500.000,-

30.	Belanja Paket Data Orbit Paket Data Orbit 150 GB	Per bulan	260.000
31.	Paket Aktivasi Service Account Aplikasi Si Pintar Pangan	Per bulan	500.000
32.	Penyediaan Jasa Internet 200 Mbps	Per bulan	750.000
33.	Voucer Pulsa	Per Orang	100.000,-
34	Jasa Air Kegiatan BOKB dan NON FISIK	Per Bulan	50.000,-
35.	Listrik	Per Bulan	250.000,-
36.	BKB KIT Stunting	paket	12.000.000,-
37.	Media KIE	Tahun	20.000.000,-
39.	Media Elektronik	PerTahun	50.000.000
40.	Media Cetak	PerTahun	50.000.000
41.	Media Luar Luarangan	PerTahun	34,88000
42.	Pendampingan Pelayanan KB Implan	Per/Akseptor	100.000
43.	Pendampingan Pelayanan KB MOW	Per/Akseptor	380.000

13. BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KEBUTUHAN TIM/RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BUTON

Pemberian biaya Bahan Bakar Minyak diberikan kepada TIM dan Relawan penaggulangan Bencana yang menggunakan kendaraan Roda Dua dan atau Roda Empat, dengan tempat keberangkatan dari pasarwajo ke kecamatan tujuan pergi pulang.

Pemberian Biaya bahan bakar minyak dapat diberikan hanya kepada tim dan atau Relawan yang menggunakan kendaraan roda dua dan atau roda empat yang tidak dibebankan pada anggaran SKPD.

STANDAR SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KEBUTUHAN TIM/RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BUTON

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH LITER MAKSIMAL PER HARI
1	2	3	4
1.	Kendaraan Roda Dua		
	a. Kecamatan Pasarwajo	OH	5
	b. Kecamatan Kapuntori	OH	12
	c. Kecamatan Lasalimu	OH	10
	d. Kecamatan Lasalimu Selatan	OH	9
	e. Kecamatan Wabula	OH	7

	f. Kecamatan Wolowa	OH	7
	g. Kecamatan Siotapina	OH	8
2.	Kendaraan Roda Empat		
	a. Kecamatan Pasarwajo	OH	12
	b. Kecamatan Kapuntori	OH	30
	c. Kecamatan Lasalimu	OH	30
	d. Kecamatan Lasalimu Selatan	OH	25
	e. Kecamatan Wabula	OH	15
	f. Kecamatan Wolowa	OH	15
	g. Kecamatan Siotapina	OH	15

14. BIAAYA PESERTA KEGIATAN SELAM (DIVING) KEGIATAN PELAYANAN KEPARIWISATAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Open Water	OK	12.000.000,-
2.	Advance	OK	10.000.000,-
3.	Rescue	OK	12.000.000,-
4.	Dive Master	OK	20.000.000,-

15. SATUAN BIAAYA BELANJA SEWA BARANG/JASA

Satuan Biaya Sewa Barang/Jasa merupakan satuan biaya yang digunakan dalam melaksanakan/penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran pada kegiatan. Satuan Belanja Sewa Barang/Jasa sebagaimana tercantum pada Tabel dibawah ini :

15.1 SEWA BARANG/JASA

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Jasa sewa transportasi/mobilitas darat		
	a. Kendaraan roda 4 (1500 CC)	Per Hari	400.000,-
	b. Kendaraan roda 4 (2000 CC) Type G dan E	Per Hari	650.000,-
	c. Kendaraan roda 4 (2500 CC)	Per Hari	1.000.000,-
	d. Kendaraan roda 6	Per Hari	5.000.000,-
	e. Kendaraan roda 10	Per Hari	8.000.000,-

2.	Jasa sewa angkutan laut mobilitas/ pengiriman kendaraan luar daerah luar provinsi		
	a. Kendaraan roda 2	Per Unit	3.000.000,-
	b. Kendaraan roda 4	Per Unit	9.000.000,-
	c. Kendaraan roda 6	Per Unit	18.000.000,-
3.	Biaya sewa jasa angkutan laut mobilitas/ pengiriman kendaraan luar daerah dalam provinsi		
	a. Kendaraan roda 2	Per Unit	1.000.000,-
	b. Kendaraan roda 4	Per Unit	3.000.000,-
	c. Kendaraan roda 6	Per Unit	5.000.000,-
4.	Sewa perlengkapan trekking	OK	3.000.000,-
5.	Sewa gedung Pertemuan	Per Hari	2.500.000,-
6.	Jasa lipat surat suara pemilihan umum kepala desa	O/Lembar	300,-
7.	Sewa Alat Mapsounder	UH	6.000.000,-
8.	Sewa GPS Hand	UH	1.200.000,-
9.	Sewa Handrefractometer	UH	1.800.000,-
10.	Sewa Kamera Bawah Air	UH	1.050.000,-
11.	Sewa Alat Scuba	UH	4.800.000,-
12.	Sewa Perlengkapan Kuliner	OK	4.500.000,-
13.	Sewa Kursi Plastik	Per Buah	6.000,-
14.	Sewa Kursi futura	Per Buah	12.000,-
15.	Sewa Meja/meja rempel	Per Buah	80.000,-
16.	Sewa Sound Sistem sound sistem lapangan	unit/hari	1.050.000,-
17.	Sewa Sound System 1000 Watt	Unit/hari	2.000.000,-
18.	Sewa Sound System 2000 Watt	Unit/hari	3.000.000,-
19.	Sewa Sound System 3000 Watt	Unit/hari	4.000.000,-
20.	Sewa Sound System 4000 Watt	Unit/hari	5.000.000,-
21.	Sewa Sound System 5000 Watt	Unit/Hari	6.000.000,-
22.	Sewa Sound Sistem dalam ruangan	unit/hari	4.800.000,-
23.	Jasa Berlangganan aplikasi sidajul (sistim jual on line)	Pertahun	2.500.000,-

24.	Sewa kawat faximili internet Tv Kabel Tv Satellite Domain www.Butonkab.go.id kominfo	Pertahun	250.000.000,-
25.	Belanja sewa kawat faximili internet Tv Kabel Tv Satellite layanan indihome	Pertahun	24.000.000,-
26.	Belanja jasa iklan/reklame full page (media cetak Nasional)		25.000.000,-
27.	Sewa Jasa Tenaga Pendukung Kegiatan Pajak Bumi dan Bangunan		
	a. Jasa Survei Pemetaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Per Objek Pajak	20.000.-
	b. Jasa Perbaikan dan Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Per Objek Pajak	7.000,-
	c. Jasa Pemetaan dan Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Per Objek Pajak	24.000,-
	d. Tenaga Pengimputan,Perbaikan dan Pemeliharaan Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Per Objek Pajak	3.000,-
	e. Jasa Tenaga Penagih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Desa/Kelurahan	Per Objek Pajak	2.000,-
	f. Belanja Langganan Jasa Surat Kabar/Bahan Bacaan dan Peraturan	Per Bulan	130.000,-
	g. Belanja Langganan Jasa Surat Kabar/Bahan Bacaan dan Peraturan	Per Bulan	120.000,-
	h. Pajak Frekwensi Radio repeater	Per Tahun	1.500.000,-
28.	Sewa Jasa Publikasi	Orang/Paket / Kegiatan	2.000.000,-
29.	Sewa Jasa Sanggar Kesenian	Orang/Paket / Kegiatan	5.000.000,-
30.	Sewa Jasa Kegiatan Pameran/Show	Paket	10.000.000,-
31.	Sewa Kamar Hotel Dalam Kota	Hari/Malam	350.000,-
32.	Sewa Pakaian Adat Tradisional	Lembar/Hari / Kegiatan	250.000,-
33.	Sewa Jasa Tenaga Buruh Angkut	Per Kilogram	120,00-
34.	Sewa Kendaraan Angkutan Barang	Per Kilogram	1200,-
35.	Sewa Peralatan/Perangkat Drum	Per Hari	1.000.000,-
36.	Sewa Peralatan/Panggung	Paket	32.000.000,-
37.	Sewa Panggung	Paket	2.800,000,-
38.	Laptop	Per Unit	5.000.000,-
39.	Printer	Per Unit	1.000.000,-
40.	Jasa pengepakan Sampel SHK/Sampel lainnya	Perkali	50,000,-
41.	Jasa Pengiriman Sampel SHK/Sampel Lainnya	Per Kali	170,000,-
42.	Bahan Seminar KIT	Paket	50,000,-
43.	Sewa Aula Hotel dan Perlengkapannya	Per Hari	5,000,000,-

44.	Jasa Supir Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati	Per Bulan	1.600.000,-
45.	Jasa Pramubhakti/Pramusaji Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati	Per Bulan	1,600.000,-
46.	Jasa Guru dan Tenaga Pendidikan	Perbulan	1.500,000,-
47.	Jasa Tenaga Kebersihan	Perbulan	1.200.000,-
48.	Jasa Tenaga Penjaga Pintu Air Irigasi	Perbulan	1.200.000,-
49.	Jasa Tenaga Kebersihan	Perbulan	1.200.000,-
50	Sewa Perahu	Per Unit	500.000

15.2. SEWA KAWAT INTERNET /SERVER/JASA MANAGE SERVER KOLOKASI

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Beban Jasa Kawat/Faksimili/ Internet		
	a. Internet 10 MBPs	Per Bulan	500.000,-
	b. Internet 20 MBPs	Per Bulan	1.000.000,-
	c. Internet 30 MBPs	Per Bulan	1.500.000,-
	d. Internet 100 MBPs	Per Bulan	2.000.000,-
2.	Sewa Server Kolokasi	Per Tahun	240.000.000,-
3.	Jasa Manage Server Kolokasi	Per Tahun	55.000.000,-
4.	Jasa Layanan Cloud Sever	Per Tahun	15,600,000
5.	VPN PPTP e-BPHTB	Per Tahun	25.000.000,-
6.	Media KIE kearifan Budaya Lokal	Per Tahun	25.000.000,-
7.	Media KIE elektronik	Per Tahun	50.000.000,-
8.	CupCut Pro	Perbulan	200,000
9.	CupCut Pro	Pertahun	1.250.000
10.	Jaringan Imtra OPD	Paket/Tahun	1.500.000.000.-
11.	Zoom Meating Pro (Premium Pro Acount)	Pertahun	1.500.000,-
12.	License CPANEL/WHM (Max 100 Accounts)	Perbulan	1.100.000,-

15.3. SEWA BARANG/JASA KEGIATAN PAMERAN/SHOW

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Lighting/Lampu	Paket/Hari	30.000.000,-
2.	Rigging Gantung Sound Sistem	Paket/Hari	15.000.000,-
3.	Rigging Gantungan Ligting/Lampu	Paket/Hari	10.000.000,-
4.	Sewa Tenda	Petak, local /Hari	600.000,-
5.	Sewa Tenda Krucut/Karnavil	Petak, local /Hari	700.000,-
6.	Stand Pameran Luar Daerah	Meter	5.000.000,-
7.	Dekorasi Stand Pameran Luar Daerah	Meter	75.000.000,-
8.	Multi media	Paket /Hari	10.000.000,-
9.	LED Screen	Paket /Hari	5.000.000,-
10.	LED Screen Outdoor	Per/Meter	2.000.000,-
11.	Panggung Rigging 10 x 12 M	Paket	33.000.000,-
12.	Panggung Rigging 6 x 8 M	Paket	15.000.000,-
13.	Panggung VIP 12 x 12 M	Paket	13.000.000
14.	Sound Rigging 40.000 Wat	Paket	30.000.000,-
15.	Sound Rigging 80.000 Wat	Paket	50.000.000,-
16.	Cetak Baliho dan Umbul-Umbul	Paket /Meter	50.000,-
17.	Dekorasi Iven Besar	Kegiatan	50.000.000,-
18.	Sewa Tenda Knock Down	Paket	100.000.000,-
19.	Sewa Booth/Stand Pameran 2x3 M2	Unit	27.000.000
20.	Sewa Booth/Stand Pameran 3x3 M2	Unit	37.500.000
21.	Dekorasi Booth/Stand Pameran	Unit	17.500.000
22.	Sewa Sound sistem latihan tari Kolosal		1.500.000,-
23.	Sewa Kelompok Tari Tradisional	Kelompok	3.000.000,-
24.	Sewa Baju Adat Buton Balaha dada	Buah	500.000,-
25.	Sewa Baju Adat Buton Kombo	Buah	500.000,-

15.4. SATUAN BELANJA SEWA BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Jasa Fotografer	OK	7,500,000
2	Jasa Narator Wisata	OK	5,000,000
3	Sewa Kamera	Perhari	450,000
4	Sewa Lensa Tele	Perhari	200,000
5	Sewa Lensa Wide	Perhari	350,000
6	Sewa Drone + Pilot	Perhari	1,000,000
7	Sewa Peralatan Camp	Perhari	600,000

15.5. SATUAN JASA SEWA LAUNDRY

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Jasa Laundry Karpas Ukuran 2x3	Lembar	100.000,-
2.	Jasa Laundry Gordas	Lembar	50.000,-
3.	Jasa Laundry Pakaian	Kg	30.000,-
4.	Jasa Laundry Badcover	Buah	50.000,-

15.6. Belanja Sewa Bangunan Tempat Tinggal Lainnya;

Belanja sewa Bangunan Tempat Tinggal Lainnya dipertukan untuk rumah perlindungan bagi korban Perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan yang terdampak kekerasan fisik maupaun kekerasan lainnya.

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Sewa Bangunan Tempat Tinggal	Pertahun	34.520,000,-

15.7. Satuan Biaya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan anak

Satuan Biaya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan anak adalah diperuntukan untuk biaya kebutuhan spesifik korban kekerasan bagi perempuan dan anak.

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Satuan Biaya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan anak	O/Kasus	200,000,-

16. SATUAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN PERALATAN

BBM untuk Kendaraan dinas diberikan kepada:

- a. Bupati dan wakil bupati untuk kendaraan perorangan dinas;
- b. Pimpinan DPRD yang menggunakan kendaraan dinas jabatan;
- c. Kepala SKPD dan/atau pejabat lainnya pada SKPD yang menggunakan kendaraan dinas jabatan dan/atau kendaraan operasional.

Jenis dan besarnya CC/silinder kendaraan dinas untuk setiap pengguna kendaraan dinas disesuaikan dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna Barang menetapkan pemegang/pengguna kendaraan dinas di lingkungannya masing-masing.

Adapun jenis BBM menyesuaikan dengan jenis kendaraan dinas yang digunakan. Selanjutnya untuk menghitung besaran uang BBM dihitung dengan melakukan perkalian antara jumlah liter BBM yang digunakan dengan harga setiap jenis BBM yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Penyediaan BBM oleh SKPD dilakukan melalui pembelian secara langsung atau dapat dilakukan melalui kerjasama dengan SPBU atau penyedia BBM lainnya. Pembelian BBM secara langsung dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penyediaan BBM dilakukan melalui kerjasama dengan SPBU atau penyedia BBM Lainnya, Kepala SKPD menerbitkan Surat penunjukan Penyedia BBM. Pembelian atau pengisian BBM kendaraan dinas di SPBU atau penyediaan BBM lainnya dapat dilakukan melalui surat pesanan atau pembelian tunai. Surat pesanan dapat berupa nota atau kupon pengambilan BBM. Untuk penggunaan jenis kendaraan air dan peralatan, pemberian BBM dilengkapi dengan kwitansi pembelian BBM dari SPBU atau penyedia BBM.

BBM diberikan setiap bulan kepada pengguna kendaraan dinas. Dalam hal kendaraan dinas digunakan untuk perjalanan dinas, Pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan BBM dan tidak lagi diberikan biaya transportasi perjalanan dinas. Jumlah liter BBM bagi pelaksana perjalanan dinas diberikan sesuai dengan kebutuhan riil. Untuk itu pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas wajib menunjukkan kwitansi pembelian BBM. Jumlah hari selama perjalanan dinas diperhitungkan untuk menentukan besaran BBM yang diberikan kepada pengguna kendaraan dinas pada bulan berikutnya.

Dikecualikan dari ketentuan pemberian BBM yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Kendaraan Dinas yang masuk dalam objek pemanfaatan barang milik daerah.

SATUAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN PERALATAN

NO.	JENIS KENDARAAN	BESARNYA CC/SILINDER	JUMLAH LITER MAKSIMAL PER HARI
1	2	3	4
1.	KENDARAAN PERORANGAN DINAS		
	a. Sedan	2.000 - Keatas	25
	b. Jepp	2.000 - Keatas	25
	c. Mini Bus	2.000 - Keatas	25
2.	KENDARAAN DINAS JABATAN		
	a. Mini Bus	1200 – 1500	15
		2000 - Keatas	17
	b. Kendaraan Roda 2	110 - 150	2
		150 Keatas	3
3.	KENDARAAN DINAS OPERASIONAL		
	a. Mini Bus	1.200 -1500	15
		2.000 Keatas	17
	b. Pick Up / Doubel Cabin	1.200 -1500	15
		2.000 Keatas	17
	c. Bus	2.000 - 3.000	20
		3.001 - 4.000	22
		4.000 Keatas	25
	d. Truk	1.700 - 2.000	15
		2.000 - 3.000	20
		3.000 - Keatas	25
	e. Sepeda Motor	110 - 150	3
		150 - Keatas	5
	f. Kendaraan Air (Speed Boat)	25 PK	50
		40 PK	70
		80 PK	150

		150 PK	200
		200 PK	300
4.	PERALATAN		
	a. Diesel Generator	25 - 50 KvA	3
		50 - 150 KvA	5
		150 - 350 KvA	7
		350 KvA Keatas	10
	b. Mesin potong rumput	-	3

17. SATUAN BIAYA PEMAKAIAN AIR PERKANTORAN DAN RUMAH DINAS JABATAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	1 sampai dengan 10 M³	M³/Bulan	7.600,-
2.	10 M³ keatas	M³/Bulan	8.900,-
3.	1 sampai dengan 10 M³	M³/Bulan	12.000,-
4.	10 M³ keatas	M³/Bulan	51.000,-
5.	10 M³ keatas	M³/Bulan	45.000,-

18. SATUAN BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK PERKANTORAN DAN RUMAH DINAS JABATAN/BANGUNAN GEDUNG INDUSTRI

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Biaya Pemakaian Listrik		
	a. Daya 6.600 VA	Per Bulan	4.300.000,-
	b. Daya 240.000 VA	Per Bulan	38.000.000,-
	c. Daya 2.200 VA	Per Bulan	775.000,-
	d. Daya 13.200 VA	Per Bulan	775.000,-
	e. Daya 900 VA	Per Bulan	500.000,-

	f. Daya 900 VA	Per Bulan	220.000,-
2.	Listrik Bangunan/Gedung Industri	Per Bulan	5.500.000,-
3.	Satuan Harga Biaya Pulsa Token Listrik		
	a. 13,2 kWh	Pulsa	25.000,-
	b. 33,1 kWh	Pulsa	55.000,-
	c. 66,2 kWh	Pulsa	105.000,-
	d. 132,3 kWh	Pulsa	205.000,-
	e. 328,9 kWh	Pulsa	505.000,-
	f. 659,7 kWh	Pulsa	1.005.000,-

19. SATUAN BIAYA LISTRIK PENERANGAN LAMPU JALAN UMUM

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Lampu Jalan Umum	Tahun	1.200.000.000

20. PAJAK KENDARAAN DINAS

Satuan Biaya Pajak Kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan dalam melaksanakan/penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran pada kegiatan Program Pemeliharaan Kendaraan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buton. Satuan biaya pajak kendaraan berdasarkan pada jenis dan usia kendaraan dinas (Perorangan, Operasional, Roda dua dan roda empat).

SATUAN PAJAK KENDARAAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Kendaraan Dinas Perorangan	Unit/Tahun	6.250.000,-
2.	Kendaraan operasional kantor dan atau lapangan (roda empat)		
	a. Pic Up	Unit/Tahun	3.500.000,-
	b. Mini Bus	Unit/Tahun	5.600.000,-
	c. Doble Gardan	Unit/Tahun	5.250.000,-
3.	Kendaraan Operasional BUS		
	a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit/Tahun	5.250.000,-
	b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit/Tahun	7.500.000,-

	c. Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit/Tahun	7.500.000,-
4.	Kendaraan Roda dua	Unit/Tahun	500.000,-
	Roda 3	Unit/Tahun	400.000

21. SATUAN BIAYA PEKERJAAN PARTISI RUANGAN BAHAN ALUMUNIUM DAN KACA

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Partisi Ruangan Kerja	M2	1.200.000,-

22. JASA KALIBRASI PERALATAN METROLOGI TIMBANGAN ELEKTRONIK

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Jasa Kalibrasi	Unit/Tahun	20.000.000,-

23. HONORARIUM PERSONIL BAND, PENARI DAN PENABUH/PENGIRING, TEKHNISI PANGGUNG

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
1.	Personil Band	OJ	150.000,-	Max. 7 Jam
2.	Penari	OK	150.000,-	
3.	Penabuh	OK	100.000,-	
4.	Crew Alat Band	OH	500.000,-	
5.	Penata Panggung (Stage Crew)	OK	500.000,-	
6.	Sound Sistem Engineering	OJ	150.000,-	Max. 7 Jam

24. UANG HARIAN PESERTA KEGIATAN

NO.	URAIAN	JUMLAH ORANG MAX	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
1.	Uang Harian Peserta Kegiatan Sosialisasi/BIMTEK/Workshop /Pagelaran, Ivent seni, Budaya dan Keagamaan	200	OH	350.000,-

25.

HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN/ BUDAYA/PAMERAN/FESTIVAL

EVEN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Pemain Musik Tradisional Dan Kreasi		
	a. Penabuh	OK	1.750.000,-
	b. Pemain Band	OJ	150.000,-
	c. Pelatih	OK	2.000.000,-
	d. Pemain Gambus	OK	1.000.000,-
2.	Tarian		
	a. Penari	OK	2.000.000,-
	b. Penata Rias	OK	2.000.000,-
	c. Pelatih	OK	2.000.000,-
	d. Pendamping Peserta Tari Kolosal	OK	250.000,-
3.	Fashion Show		
	a. Model	OK	2.500.000,-
	b. Desainer	OK	3.000.000,-
4.	Penjaga Stand Pameran	OJ	100.000,-
5.	Festival Budaya Tua /Tradisional		
	a. Peserta Posuo	OK	400.000,-
	b. Dukun/Bhisa	OK	1.000.000,-
	c. Lebe Posuo	OK	400.000,-
	d. Peserta Pedoledole	OK	500.000,-
	e. Pakande Kande (penjaga talang)	OK	750.000,-
	f. Peserta Tandaki	OK	750.000,-
	g. Peserta Posusu	OK	750.000,-
6.	Tenaga Pendukung Profesional		
	a. Tenaga Ahli Sound Sistem Engineering	OJ	150.000,-
	b. Crew Alat Band	OH	500.000,-
	c. Penata Panggung (Stage Crew)	OK	500.000,-
	d. Disigner Lokasi Kegiatan	OK	2.000.000,-
	e. Penyanyi Lokal	O/Lagu	150.000,-
7.	Kelompok/Grup Musik Akustik	Kali	5.000,000.-
8.	K,elompok/Grup Tari kreasi/tradisional	kali	5.000,000,-

26. SATUAN BIAYA KERJASAMA MEDIA CETAK

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Kerja sama Media iklan/Ucapan Media Cetak (Full Colour) 1 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	15.000.000,-
2.	Kerja sama Media iklan/Ucapan Media Cetak (Full Colour) 1/2 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	7.500.000,-
3.	Kerja sama Media iklan/Ucapan Media Cetak (Full Colour) 1/4 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	4.000000,-
4.	Kerja sama Media iklan/Ucapan Media Cetak (Full Colour) 1/6 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	2.000.000,-
5.	Kerja sama Media iklan/Ucapan Media Cetak (Hitam Putih) 1 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	10.000.000,-
6.	Kerja sama Media iklan/Ucapan Media Cetak (Hitam Putih) 1/2 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	5.000.000,-
7.	Kerja sama Media iklan/Ucapan Media Cetak (Hitam Putih) 1/4 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	3.000.000,-
8.	Kerja sama Media iklan/Ucapan Media Cetak (Hitam Putih) 1/6 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	1.000.000,-
9.	Banner Full Colour Media Cetak5,6,7 kolom x 50 mm	Perterbitan	5.000.000,-
10.	Banner Full Colour Media Cetak5,6,7 kolom x 100 mm	Perterbitan	10.000.000,-
11.	Iklan/Ucapan Kolom Media Cetak3 kolom x 500 mm (Colour)	Perterbitan	6.000.000,-
12.	Iklan/Ucapan Kolom Media Cetak3 kolom x 300 mm (Colour)	Perterbitan	3.500.000,-
13.	Iklan/Ucapan Kolom Media Cetak3 kolom x 250 mm (Colour)	Perterbitan	3.000.000,-
14.	Iklan/Ucapan Kolom Media Cetak3 kolom x 200 mm (Colour)	Perterbitan	2.500.000,-
15.	Iklan/Ucapan Kolom Media Cetak3 kolom x 100 mm (Colour)	Perterbitan	1.500.000,-
16.	Iklan/Ucapan Kolom Media Cetak6 dan 7 kolom x 500 mm (Colour)	Perterbitan	10.000.000,-
17.	Iklan/Ucapan Kolom Media Cetak6 dan 7 kolom x 250 mm (Colour)	Perterbitan	5.000.000,-
18.	Iklan Baris media cetak 5 baris dalam 1 kolom	Perterbitan	50.000,-
19.	Advetorial/pariwara media cetak1 Halaman (Full Colour) 1 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	17.000.000,-
20.	Advetorial/pariwara media cetak1/2 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	11.000.000,-
21.	Liputan Khusus Media Cetak Aktivitas Pimpinan daerah (Full Colour) 1 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	15.000.000,-

22.	Liputan Khusus Media Cetak Aktivitas Pimpinan daerah (Full Colour) 1/2 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	7.500.000,-
23.	Liputan Khusus Media Cetak Aktivitas Pimpinan daerah (Full Colour) 1/4 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	4.000.000,-
24.	Liputan Khusus Media Cetak Aktivitas Pimpinan daerah (Hitam Putih)	Perterbitan	10.000.000,-
25.	Liputan Khusus Media Cetak Aktivitas Pimpinan daerah (Hitam Putih) 1/2 Halaman (Hitam putih)	Perterbitan	5.000.000,-
26.	Liputan Khusus Media Cetak Aktivitas Pimpinan daerah (Hitam Putih) 1/4 Halaman (Hitam putih)	Perterbitan	3.000.000,-
27.	Kontrak Halaman Media cetak (Full Colour) 1 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	16.000.000,-
28.	Kontrak Halaman Media cetak (Full Colour) 1/2 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	8.000.000,-
29.	Kontrak Halaman Media cetak (Full Colour) 1/4 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	4.000.000,-
30.	Kontrak Halaman Media cetak (Hitam putih) 1 Halaman (Hitam putih)	Perterbitan	1.200.000,-
31.	Kontrak Halaman Media cetak (Hitam putih) 1/2 Halaman (Hitam putih)	Perterbitan	600.000,-
32.	Kontrak Halaman Media cetak (Hitam putih) 1/4 Halaman (Hitam putih)	Perterbitan	300.000,-
33.	Belanja Koran	Perterbitan	120.000,-
34.	Belanja Majalah	Perterbitan	110.000,-
35.	Media online (Advetorial pariwisata online) 1.000 - 1.250 karakter	Perterbitan	1.000.000,-
36.	Media online (Advetorial pariwisata online) 1.250 - 1.750 karakter	Perterbitan	2.000.000,-
37.	Media online (Advetorial pariwisata online) 1.750 - 2.000 karakter	Perterbitan	3.000.000,-
38.	Media online (Advetorial pariwisata online) 2.000 - 2.500 karakter	Perterbitan	5.000.000,-
39.	Media online (Advetorial pariwisata online) 2.500 - 3.000 karakter	Perterbitan	7.500.000,-
40.	Media online (Kontrak Halaman Online) 1.000 - 1.250 karakter	Perterbitan	300.000,-
41.	Media online (Kontrak Halaman Online) 1.250 - 1.750 karakter	Perterbitan	500.000,-
42.	Media online (Kontrak Halaman online) 1.750 - 2.000 karakter	Perterbitan	1.000.000,-
43.	Media online (Kontrak Halaman Online) 2.000 - 2.500 karakter	Perterbitan	1.500.000,-
44.	Media online (Kontrak Halaman Online) 2.500 - 3.000 karakter	Perterbitan	2.000.000,-
45.	Iklan Ucapan Iklan Kolom 300 x 400 pixel	1 x terbit (3 - 7 hari)	1.500.000,-
46.	Iklan Ucapan Iklan Kolom 600 x 800 pixel	1 x terbit (3 - 7 hari)	2.000.000,-

47.	Iklan Ucapan Iklan Kolom 800 x 1.200 pixel	1 x terbit (3 - 7 hari)	2.500.000,-
48.	Iklan Ucapan Iklan Top	1 x terbit (3 - 7 hari)	5.000.000,-
49.	Iklan Ucapan Iklan 1 halaman (Full Page)	1 x terbit (3 - 7 hari)	5.000.000,-
50	Cetak BOOKLET	Buku	85.000,-
51	Cetak Kalender	buah	120.000,-
52	Cetak Buku	Buah	100.000,-
53	Foto Copy/Penggandaan	Lembar	500,00-

27. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN LITIGASI DAN NON LITIGASI

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Satuan Biaya Bantuan Hukum Litigasi		
	a. Perkara Hukum Pidana		
	1) Tahap Penyidikan	Per Kegiatan	2.000.000,-
	2) Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat I	Per Kegiatan	3.000.000,-
	3) Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding	Per Kegiatan	1.000.000,-
	4) Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi	Per Kegiatan	1.000.000,-
	5) Peninjauan Kembali	Per Kegiatan	1.000.000,-
	b. Perkara Hukum Pidana		
	1) Tahap Gugatan	Per Kegiatan	2.000.000,-
	2) Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I	Per Kegiatan	3.000.000,-
	3) Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding	Per Kegiatan	1.000.000,-
	4) Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi	Per Kegiatan	1.000.000,-
	5) Tahap Peninjauan Kembali	Per Kegiatan	1.000.000,-
	c. Perkara Hukum Tata Usaha Negara		
	1) Tahap Pemeriksaan Pendahuluan	Per Kegiatan	2.000.000,-
	2) Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I	Per Kegiatan	3.000.000,-
	3) Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding	Per Kegiatan	1.000.000,-
	4) Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi	Per Kegiatan	1.000.000,-

	5) Tahap Peninjauan Kembali	Per Kegiatan	1.000.000,-
2.	Satuan Biaya Bantuan Hukum Non Litigasi		
	a. Penyuluhan Hukum		
	1) Biaya Konsumsi Kegiatan (30 Org x @ 53.000)		1.590.000,-
	2) Biaya Jasa Profesi/ Narasumber (1 Org x 2 Jam x @ 1.000.000)		2.000.000,-
	3) Biaya Penggandaan dan Penjilidan Laporan Akhir		200.000,-
	4) Dokumentasi Kegiatan		150.000,-
	5) Pembuatan Spanduk/Banner Kegiatan		300.000,-
	b. Konsultasi Hukum		
	1) Biaya Konsultan (1 Perkara x 1 Keg. x @ 100.000)		100.000,-
	2) Biaya Penggandaan dan Penjilidan Laporan Akhir		140.000,-
	c. Investigasi Perkara		
	1) Biaya Investigator (1 Perkara x 1 Keg. x @ 250.000)		250.000,-
	2) Biaya Penggandaan dan Penjilidan		40.000,-
	d. Mediasi		
	1) Biaya Mediator (1 Perkara x 1 Keg. x @ 400.000)		400.000,-
	2) Biaya Penggandaan dan Penjilidan Laporan Akhir		100.000,-
	e. Negosiasi		
	1) Negosiator (1 Perkara x 1 Keg. x @ 400.000)		400.000,-
	2) Biaya Penggandaan dan Penjilidan Laporan Akhir		100.000,-
	f. Pendampingan diluar Pengadilan		
	1) Pendampingan terhadap saksi dan/atau Korban tindak pidana (1 Perkara x 1 Keg. x @ 400.000)		400.000,-
	2) Biaya Penggandaan dan Penjilidan Laporan Akhir		100.000,-

28. SATUAN BAHAN BAKAR MINYAK

Satuan harga bahan bakar minyak ditetapkan dengan menyesuaikan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Satuan Harga bahan bakar Minyak merupakan satuan biaya yang digunakan dalam melaksanakan/penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran pada Program kegiatan Belanja Bahan Bakar Kendaraan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buton

SATUAN BAHAN BAKAR MINYAK

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Pertamax Turbo	Per Liter	14.350,-
2.	Pertalite	Per Liter	10.000,-
3	Dexlite	Per Liter	14.950,-
4	Pertamina Dex	Per Liter	15.150,-
5	Pertamax	Per Liter	13.200,-

29. SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM PENDUKUNG PENGADAAN BARANG DAN JASA SARANA OLAHRAGA

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Ketua	OB	500.000,-
2.	Sekretaris	OB	400.000,-
3.	Anggota	OB	350.000,-

30. SATUAN BELANJA SEWA/SERVIS, PUBLIKASI JASA PUBLIKASI/ PENERANGAN REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
3	Maintenance Website	Upgrade Source Code Website, Managemen Support, Emergency Support, Firewall Support, SEO Optimization, Vulnerability Assesment.	Paket	35.000.000,-

4	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Majalah	Exampel ar	75.000,-
5	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Jasa Iklan Layanan	Menit	5.000.000,-
6	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Live stearaming Event Faforit	Paket	4.000.000,-
6	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Live stearaming Event Plus	Paket	6.000.000,-
6	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Live stearaming Event Exclusive	Paket	8.000.000,-
7	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Liputan Khusus Program Acara Televisi	Paket	50.000.000,-
8	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Liputan Khusus Program Acara Televisi	Paket	75.000.000,-
9	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Liputan Khusus Program Acara Televisi	Paket	100.000.000,-
10	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Liputan Khusus Program Acara Televisi	Paket	125.000.000,-
11	Jasa Publikasi/ Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Liputan Khusus Program Acara Televisi	Paket	150.000.000,-
12	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Liputan Khusus Program Acara Televisi	Paket	200.000.000,-
13	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Liputan Khusus Program Acara Televisi	Paket	250.000.000,-
14	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Jasa Film Dokumenter	Paket	50.000.000,-
15	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Jasa Film Dokumenter	Paket	75.000.000,-
16	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Jasa Film Dokumenter	Paket	100.000.000,-
17	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Jasa Film Dokumenter	Paket	125.000.000,-

18	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Jasa Dokumenter Film	Paket	150.000.000,-
19	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Jasa Dokumenter Film	Paket	175.000.000,-
20	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Jasa Dokumenter Film	Paket	200.000.000,-

31. SATUAN BELANJA BANTUAN/BEASISWA PENDIDIKAN ATLIT OLAHRAGA BERPRESTASI

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (RP)
1	2	3	4
1.	Bantuan Beasiswa Pendidikan Atlit Olahraga	Orang	10.000.000,-

32. SATUAN BIAYA HONORARIUM PERSONIL TIM BANTUAN MEDIS PELAKSANAAN KEGIATAN KEOLAHRAGAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (RP)
1	2	3	4
1	Tim Bantuan Medis Pelaksanaan Kegiatan Keolahragaan	OH	100.000

33. BANTUAN PENDIDIKAN GURU AGAMA

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (RP)
1	2	3	4
1	Bantuan Pendidikan Guru Agama	Per Orang	800.000,-

34. SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA AHLI/PENDUKUNG KEGIATAN KESENIAN DAN OLAHRAGA

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Honorarium Tenaga Instruktur/Tenaga Ahli/pelatih tari/Koreografi/ Penyanyi	OJ	150.000,-	Max. 5 Jam
2.	Pemain Teaterical	OK	2.000.000,-	
3.	Operator Musik/sound engginering	OJ	150.000,-	Max. 5 Jam
4.	Peserta Tari Kolosal	OK	200.000,-	

5.	Pembuatan rekaman Aransemen Musik	lagu/Musik Aransemen	2.500.000,-	
6.	Pendamping Tari Kolosal	OK	250.000,-	
7.	Penanggung Jawab / Koordinator Tari Kolosal	OK	2.000.000,-	
8.	Personil Pengalungan Bunga	OK	250.000,-	
9.	Operator sound System	OK	100,000,-	

35. BIAYA KONTRIBUSI ORIENTASI/BIMTEK BAGI PIPMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, ASN SERTA BIAYA PRA JABATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

Biaya kontribusi adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap peserta dalam rangka mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggara kegiatan BIMTEK/pelatihan dan atau sejenisnya atas jasa pelayanan dan fasilitas serta akomodasi yang disiapkan oleh penyelenggara kegiatan.

SATUAN BIAYA KONTRIBUSI ORIENTASI /BIMTEK / DIKLAT / PRAJABATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Pimpinan dan Anggota DPRD	OK	6.672.000,-
2.	ASN	OK	6.000.000,-
3.	Diklat Pemeriksa Pajak dan Juru Sita Pajak Daerah	OK	2.000.000,-
4.	Pra Jabatan CPNSD	OK	9.000.000,-
5	Orientasi PKKK	OK	1.600.000
6	Petugas Pemeriksa Kebuntingan (PKB)	OK	9.000.000,-
7	Diklat Inseminasi Buatan (IB) Sapi	OK	9.000.000,-
8	Diklat PPL ASN/Non ASN	OK	7.500.000,-

36. BIAYA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Bupati	Per Bulan	36.800.000.-
2.	Wakil Bupati	Per Bulan	26.100.000.-

37. SATUAN BIAYA OPEN HOUSE BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Bupati	Per Kegiatan	45.600.000,-
2.	Wakil Bupati	Per Kegiatan	36.000.000.-

38. SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA PENDAMPING DAK FISIK PK2UKM

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Koordinator Pendamping	OB	400.000,-
2	Pendamping	OB	2.500.000,-

39. KLASIFIKASI KONTRAK TENAGA DOKTER SPESIALIS DOKTER RESIDEN, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI PEGAWAI NON ASN KABUPATEN BUTON.

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Dokter Umum/Gigi RSUD	OB	9.000.000,-
2	PUKESMAS/KLINIK :		
	a. Perkotaan	OB	9.000.000,-
	b. Pedesaan	OB	9.000.000,-
	c. Terpencil	OB	12.000.000,-
3.	Dokter Spesialis	OB	25.000.000,-
4	Dokter Resident	OB	25.000.000,-

40. HONORARIUM AJUDAN/PAM- TUP BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN KETUA DPRD
- Honorarium/Insentif diberikan kepada Ajudan/Pam- Tup Bupati, Wakil Bupati, Dan Ketua DPRD dalam Melakukan tugas - tugas antara lain pengecekan jadwal, persiapan dan pendampingan pada kegiatan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas,pelayanan keamanan yang dibebankan atau bersumber dari Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan DPRD.

SATUAN HONORARIUM AJUDAN/PAM-TUP BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN KETUA DPRD

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Ajudan/PAM-TUP Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD	OB	2.500.000,-

41. SATUAN HONORARIUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BUTON

NO.	URAIAN	JUMALH ORANG MAX	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Ketua	1	OB	2.500.000,-
2.	Wakil Ketua	4	OB	2.000.000,-

42. SATUAN BIAYA IURAN ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA (APKASI)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Iuran (APKASI)	/Tahun	25.000.000,-

43. BIAYA PARAMETER JASA UJI SAMPLE KUALITAS AIR DAN LIMBAH CAIR

Pengukuran kualitas air dan limbah cair dapat dilakukan dengan cara, pengukuran kualitas air dengan parameter fisika dan kimia.

Dalam pengambilan sample dan uji parameter kualitas lingkungan membutuhkan teknik serta penanganan khusus yang dilaksanakan pada laboratroium, dan didasarkan pada karakteristik polutan lingkungan yang saling berintegrasi dengan kondisi suatu wilayah.

SATUAN BIAYA PARAMETER JASA KONSULTANSI SPESIALIS-JASA PENGUJIAN DAN ANALISA PARAMETER FISIKAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal		
	a.biaya parameter UJI sampel kualitas air sungai Spesifikasi : pH (Derajat Keasaman)	Per Sampel mg/l	65.000,00
	b. biaya parameter UJI sampel kualitas air sungai Spesifikasi : NO3 (Nitrat)	Per Sampel mg/l	70.000,00
	c. biaya parameter UJI sampel kualitas air sungaiSpesifikasi : PO4 (Phospat)	Per Sampel mg/l	80.000,00
	d. biaya parameter UJI sampel kualitas air sungai Spesifikasi : DO (Disolved Oxygen)	Per Sampel mg/l	70.000,00

	e. biaya parameter Uji sampel kualitas air sungai Spesifikasi : COD (Chemical Oxygen Demand)	Per Sampel mg/l	70.000,00
	f. biaya parameter Uji sampel kualitas air sungai Spesifikasi : BOD (Biological Oxygen Demand)	Per Sampel mg/l	70.000,00
	g. biaya parameter Uji sampel kualitas air sungai Spesifikasi : TSS (Total Padatan Tersuspensi)	Per Sampel mg/l	70.000,00
	h. biaya parameter Uji sampel kualitas air sungai Spesifikasi : TSS (Total Padatan Tersuspensi)	MPN/100ml	150.000,00

44. SATUAN BIAYA PENGAMANAN

Honorarium diberikan kepada masing-masing personil yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Bupati dalam menetapkan Personil tenaga keamanan dapat melibatkan unsur Kepolisian dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

SATUAN BIAYA PENGAMANAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Penanggungjawab	OH	125.000,-
2.	Ketua	OH	100.000,-
3.	Anggota	OH	75.000,-

45. SATUAN BIAYA Uji Tes Bebas Narkoba

Tes narkoba adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga ahli laboratorium yang digunakan untuk mendeteksi jenis dan kadar obat-obatan terlarang dalam tubuh. Jenis obat obatan terlarang yang meliputi mariyuana, opioid, amfetamin, kokain, dan phencyclidine (PCP).

SATUAN BIAYA Uji Tes Bebas Narkoba

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Biaya uji tes laboratorium NARKOBA	O/Kali	700.000,-

46. SATUAN BIAYA LAYANAN MEDICKOLEGAL

Satuan biaya layanan medickolegal (korban hidup dan korban mati) adalah pemeriksaan medis oleh tenaga ahli kepada perempuan dan anak yang terdampak atas terjadinya tindakan kekerasan.

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	SATUAN BIAYA MEDICKOLEGAL	O/Kali	2.400.000,-

47. Biaya Pelayanan Kesehatan korban yang tidak mendapat Jaminan BPJS dan atau sumber pedanaan lainnya;

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Biaya Pelayanan Kesehatan korban yang tidak mendapat Jaminan BPJS dan atau sumber pedanaan lainnya	O/Kali	1.020.000,-

48. SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN DIKLAT PIM II, III DAN IV DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

Satuan Biaya DIKLAT PIM merupakan standar satuan biaya untuk kebutuhan rencana penyusunan anggran Satuan Kerja Pemerintah untuk dalam rangka Peningkatan Kualitas dan atau Kompetensi kepemimpinan Strategis, taktikal dan operasional Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah kabupaten Buton.

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan II (dua)	O/Kali	60.000.000,-
2.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan III (tiga)/Administrator	O/Kali	40.000.000,-
3.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan IV (empat)/Pengawas	O/Kali	38.000.000,-

49. SATUAN BIAYA BELANJA JASA TENAGA AHLI/LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN

Standar satuan harga belanja jasa tenaga ahli/laboratorium pengujian obat dan makanan adalah standar yang menjadi dasar penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton dengan menyesuaikan pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan bukan pajak yang berlaku pada badan pengawas obat dan makanan

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Uji Fisika		
	i. Tablet, Kapsul, Pil;		
	a. Uji organoleptik	Per Pengujian	Rp 30.000,00
	d. Uji keregasan	Per Pengujian	Rp 75.000,00
	c. Uji waktu hancur tablet, kaplet, kapsul atau pil	Per Pengujian	Rp 130.000,00
	d. Uji waktu hancur tablet, kaplet kapsul atau pil salut enteric	Per Pengujian	Rp 250.000,00
	e. Uji disolusi:		
	a. metode spectofotometri	Per Tahap Pengujian	Rp 500.000,00
	b. metode kromatograE cair kineja tinggi	Per Tahap Pengujian	Rp 750.000,00
	f. Uji keseragaman bobot	Per Pengujian	Rp 60.000,00
	g. Uji keseraga'nan kandungan:		
	1. metode spectrofotometri	Per Pengujian	Rp 300.000,00
	2. metode kromotrograli cair kinerja tinggi	Per Pengujian	Rp 1.000.000,00
	2. Serbuk atau Padat		
	a. Uji organoleptik	Per Pengujian	Rp 30.000,00
	b. Uji malroskopik	Per Pengujian	Rp 30.000,00
	c. Uji mikroskopik	Per Pengujian	Rp 60.000,00
	d. Uji keseragaman bobot	Per Pengujian	Rp 60.000,00
	e. Uji zat larut dalam air	Per Pengujian	Rp 25.000,00
	f. Uji zat larut dalam pelarut organik (eter, kloroform, dan bahan yang setara)	Per Pengujian	Rp 75.000,00
	g. Uji daya serap	Per Pengujian	Rp 60.000,00

	h. Uji ke sempurnaan melarut	Per Pengujian	Rp 50.000,00
	i. Uji kadar air secara destilasi	Per Pengujian	Rp 75.000,00
	j. Uji kadar air secara titrasi	Per Pengujian	Rp 300.000
	k. Gravimetri (termasuk penetapan susut pengeringan)	Per Pengujian	Rp 100.000.-
	l. Kadar air atau kadar abu menggunakan prep ash	Per Pengujian	Rp 100.000,00
	m. Destruksi kering (kadar abu, sisa pemijaran, atau kadar sari) dengan furnace	Per Pengujian	Rp 200.000,00
	n. Destruksi basah (kadar abu atau sisa pemijaran)	Per Pengujian	Rp 250.000,00
	o. Destruksi kering dengan microwave (kadar abu atau sisa pemijaran)	Per Pengujian	Rp 300.000,00
	p. Destruksi basah dengan microwave (kadar abu atau sisa pemijaran)	Per Pengujian	Rp 350.000,00
	q. Uji suhu lebur atau jarak lebur dengan pipa kapiler	Per Pengujian	Rp 60.000,00
	r. Uji suhu lebur atau jarak lebur dengan termal analyzer (DSC)	Per Pengujian	Rp 200.000,00
	s. Uji rotasi optik	Per Pengujian	Rp 100.000,00
	t. Uji fluoresensi	Per Pengujian	Rp 50.000,00
	u. Uji benda asing	Per Pengujian	Rp 50.000,00
	v. Uji bagian yang tidak larut air	Per Pengujian	Rp 50.000,00
	3. Semi Solida		
	a. Uji bobot jenis	Per Pengujian	Rp 50.000,00
	b. Uji kekentalan	Per Pengujian	Rp 100.000,00
	c. Uji suhu beku	Per Pengujian	Rp 60.000,00
	d. Uji suhu lebur atau jarak lebur dengan pipa kapiler	Per Pengujian	Rp 60.000,
	e. Uji suhu lebur atau jarak lebur dengan termal analyzer (DSC)	Per Pengujian	Rp 200.000,
	f. Uji keseragaman bobot	Per Pengujian	Rp 60.000,
	g. Uji isi minimum	Per Pengujian	Rp 150.000,-
	h. Uji partikel logam (dalam salep mata)	Per Pengujian	Rp 100.000,-
	i. Uji bobot tuntas	Per Pengujian	Rp 60.000,-
	4. Cairan		
	a. Uji bobot jenis	Per Pengujian	Rp 50.000,

	b. Uji kejernihan larutan	Per Pengujian	Rp 50.000,-
	c. Uji volume terpindahkan	Per Pengujian	Rp 60.000,-
	d. Uji penetapan volume injeksi dalam wadah	Per Pengujian	Rp 60.000,-
	e. Uji kekentalan (viskositas)	Per Pengujian	Rp 100.000,-
	f. Uji osmosis cairan infus atau injeksi	Per Pengujian	Rp 100.000,-
	g. Uji rotasi optik	Per Pengujian	Rp 75.000,-
	h. Uji indeks bias	Per Pengujian	Rp 100.000,-
	i. Uji pH dengan kertas lakmus atau indikator universal	Per Pengujian	Rp 30.000,-
	j. Uji pH dengan pH meter	Per Pengujian	Rp 75.000,-
	k. Uji jarak destilasi	Per Pengujian	Rp 100.000,-
	l. Uji partikel asing dalam injeksi	Per Pengujian	Rp 50.000,-
	m. Ekstraksi cair-cair, 2 komponen	Per Pengujian	Rp 250.000,-
	n. Ekstraksi cair-cair, 2 komponen > 3 kali pengulangan	Per Pengujian	Rp 600.000,-
	o. Ekstraksi cair-cair, 3 komponen atau lebih	Per Pengujian	Rp 400.000,-
	p. Ekstraksi cair-cair, > 3 komponen, > 3 kali pengulangan	Per Pengujian	Rp 800.000,-
	q. Ekstraksi padat-cair (SPE)	Per Pengujian	Rp 200.000,-
	r. Ekstraksi padat-cair dengan immunoaffinity column	Per Pengujian	Rp 400.000,-
	s. Destilasi tunggal	Per Pengujian	Rp 100.000,-
	t. Destilasi bertingkat	Per Pengujian	Rp 200.000,-
2	Uji Kimia		
	1. Uji reaksi warna	Persenyawaan	Rp 70.000,-
	2. Reaksi hidrolisa dengan enzimatis	Persenyawaan	Rp 100.000,-
	3. Reaksi hidrolisa dengan asam atau basa	Persenyawaan	Rp 100.000,-
	4. Uji batas logam berat	Per Pengujian	Rp 100.000,-
	5. Titrimetri, kecuali argentometri	Per Pengujian	Rp 250.000,-
	6. Titrasi argentometri	Per Pengujian	Rp 1.250.000,-
	7. Titrimetri dengan potensiometer (kecuali argentometri)	Per Pengujian	Rp 500.000,-
	8. Titrasi argentometri dengan potensiometer	Per Pengujian	Rp 1.500.000,-

	9. Uji spektrofotometri UV	Per Pengujian	Rp 250.000,-
	10. Uji spektrofotometri Vis	Per Pengujian	Rp 250.000,-
	11. Uji spektrofotometri UV-Vis dengan derivatisasi	Per Pengujian	Rp 400.000,-
	12. Uji spektrofotometri infra merah	Per Pengujian	Rp 300.000,-
	13. Uji spektrofotometri serapan atom	Per Pengujian	Rp 200.000,-
	14. Uji ICPS	Per Pengujian	Rp 300.000,-
	15. Uji ICPS-MS	Per Pengujian	Rp 350.000,-
	16. Uji raksa dengan merkuri analyzer	Per Pengujian	Rp 200.000,-
3	Uji Kimia - Fisika		
	1. Uji kromatografi kertas I dimensi	Per Pengujian	Rp 100.000,-
	2. Uji kromatografi kertas 2 dimensi	Per Pengujian	Rp 150.000,-
	3. Uji kromatografi lapis tipis 1 dimensi	Per Pengujian	Rp 300.000,-
	4. Uji kromatografi lapis tipis 2 dimensi	Per Pengujian	Rp 400.000,-
	5. Uji kromatografi lapis tipis dengan sistem TLC scanner	Per Pengujian	Rp 400.000,-
	6. Uji kromatografi lapis tipis dengan densitometer	Per Pengujian	Rp 400.000,-
	7. Uji kromatografi gas	Per Pengujian	Rp 500.000,-
	8. Uji kromatografi gas dengan derivatisasi	Per Pengujian	Rp 600.000,-
	9. Uji kromatografi gas dengan spektromassa	Per Pengujian	Rp 700.000,-
	10. Uji kromatografi gas dengan spektromassa diderivatisasi	Per Pengujian	Rp 900.000,-
	11. Uji kromatografi gas dengan tandem spektromassa (GC-MS/ MS)	Per Pengujian	Rp 900.000,-
	12. Uji kromatografi gas dengan tandem spektromassa (GC-MS/ MS) diderivatisasi	Per Pengujian	Rp 1.100.000,-
	13. Uji kromatografi cair kinerja tinggi	Per Pengujian	Rp 650.000,-
	14. Uji kromatografi cair kinerja tinggi dengan derivatisasi	Per Pengujian	Rp 750.000,-
	15. Uji kromatografi cair kinerja tinggi dengan spektromassa	Per Pengujian	Rp 1.250.000,-
	16. Uji kromatografi cair kinerja tinggi dengan spektromassa diderivatisasi	Per Pengujian	Rp 1.500.000,-
	17. Uji kromatografi cair kinerja tinggi dengan tandem spektromassa	Per Pengujian	Rp 1.500.000,-

	18. Uji kromatografi cair kinerja tinggi dengan tandem spektrometri massa (LCMS/MS) diderivatisasi	Per Pengujian	Rp 1.750.000,-
	19. Uji kromatografi kinerja tinggi cair permeasi gel	Per Pengujian	Rp 700.000,-
	20. Uji kromatografi cair kinerja tinggi dengan detektor ELSD	Per Pengujian	Rp 700.000,-
	21. Uji kromatografi cair UPLC	Per Pengujian	Rp 650.000,-
	22. Uji elektroforesis	Per Pengujian	Rp 1.000.000,-
	23. Uji elektroforesis kapiler	Per Pengujian	Rp 1.500.000,-
	24. Uji ELISA (1-3 sampel)	Per Pengujian	Rp 700.000,-
	25. Uji rokok	Per Pengujian	Rp 2.650.000,-
	26. Uji kondom		
	a. Uji kondom lengkap	Per Pengujian	Rp 1.700.000,-
	b. Uji kondom sesuai parameter:	Per Pengujian	
	1) uji daya letup	Per Pengujian	Rp 300.000,-
	2) uji kebocoran kondom	Per Pengujian	Rp 300.000,-
	3) uji dimensi kondom	Per Pengujian	Rp 100.000,-
	4) uji jumlah pelumas dalam kondom	Per Pengujian	Rp 200.000,-
	5) uji kerapatan kemasan	Per Pengujian	Rp 100.000,-
	6) uji identifikasi spermatosid	Per Pengujian	Rp 400.000,-
	7) uji penetapan kadar spermatosid	Per Pengujian	Rp 500.000,-
4	Uji Mikrobiologi		
	1. Potensi dan Sterilitas		
	a. Uji koefisien fenol	Per Pengujian	Rp 300.000,-
	b. Uji potensi antibiotik	Per Pengujian	Rp 750.000,-
	c. Uji sterilitas cara penyaringan	Per Pengujian	Rp 1.000.000,-
	d. Uji sterilitas langsung	Per Pengujian	Rp 500.000,-
	2. Sampel Pangan		
	a. Uji angka lempeng total pangan	Per Pengujian	Rp 250.000,-
	b. Uji angka kapang khamir pangan	Per Pengujian	Rp 250.000,-
	c. Uji angka coliform pangan	Per Pengujian	Rp 250.000,-
	d. Uji angka Enterobacteriaceae pangan	Per Pengujian	Rp 250.000,-
	e. Uji angka Enterococcus pangan	Per Pengujian	Rp 550.000,-

	f. Uji angka Staphylococcus aureus Pangan	Per Pengujian	Rp 750.000,-
	g. Uji angka bakteri aerob mesofil pembentuk spora dalam pangan	Per Pengujian	Rp 250.000,-
	h. Uji Bacillus cereus pangan	Per Pengujian	Rp 550.000,-
	i. Uji Clostridium perfringens pangan	Per Pengujian	Rp 550.000,-
	j. Uji Escherichia coli pangan	Per Pengujian	Rp 400.000,-
	k. Uji Enterobacter sakazakii pangan	Per Pengujian	Rp 850.000,-
	l. Uji Listeria monocytogenes pangan	Per Pengujian	Rp 550.000,-
	m. Uji MPN coliform pangan atau fecal coliform pangan	Per Pengujian	Rp 250.000,-
	n. Uji MPN Escherichia coli pangan	Per Pengujian	Rp 600.000,-
	o. Uji Salmonella pangan	Per Pengujian	Rp 550.000,-
	p. Uji Staphylococcus aureus pangan	Per Pengujian	Rp 550.000,-
	q. Uji Streptococcus faecalis pangan	Per Pengujian	Rp 550.000,-
	r. Uji Vibrio cholerae pangan	Per Pengujian	Rp 550.000,-
	s. Uji Vibrio parahaemolyticus pangan	Per Pengujian	Rp 550.000,-
	t. Uji Campylobacter jejuni partgaa	Per Pengujian	Rp 550.000,-
	u. Uji Pseudomonas aeruginosa	Per Pengujian	Rp 550.000,-
	v. Uji angka Clostridium perfringens pangan	Per Pengujian	Rp 550.000,-
	w. Uji angka lempeng total anaerob pangan	Per Pengujian	Rp 300.000,-
	x. Uji angka Bacillus cereus pangan	Per Pengujian	Rp 750.000,-
	3. Sampel Kosmetik		
	a. Uji angka lempeng total kosmetik	Per Pengujian	Rp 300.000,-
	b. Uji angka kapang khamir kosmetik	Per Pengujian	Rp 300.000,-
	c. Uji Bacillus anthracis kosmetik	Per Pengujian	Rp 250.000,-
	d. Uji Candida albicans kosmetik	Per Pengujian	Rp 350.000,-
	e. Uji Clostridium perfringens kosmetik.	Per Pengujian	Rp 650.000,-
	f. Uji Clostridium tetani kosmetik	Per Pengujian	Rp 550.000,-
	g. Uji efektivitas pengawet kosmetik	Per Pengujian	Rp 3.000.000,-
	h. Uji Pseudomonas aeruginosa kosmetik	Per Pengujian	Rp 450.000,-
	i. Uji Staphylococcus aureus kosmetik	Per Pengujian	Rp 550.000,-
	4. Sampel Obat Tradisional		
	a. Uji angka lempeng total obat tradisional	Per Pengujian	Rp 300.000,-

	b. Uji angka kapang khamir obat tradisional	Per Pengujian	Rp 300.000,
	c. Uji Bacillus anthracis obat tradisional	Per Pengujian	Rp 300.000,
	d. Uji Clostridium perfringens obat tradisional	Per Pengujian	Rp 650.000,-
	e. Uji Clostridium tetani obat tradisional	Per Pengujian	Rp 500.000,-
	f. Uji Escherichia coli obat tradisional	Per Pengujian	Rp 500.000,-
	g. Uji Pseudomonas aeruginosa obat tradisional	Per Pengujian	Rp 400.000,-
	h. Uji Salmonella spp obat tradisional	Per Pengujian	Rp 600.000,-
	i. Uji Staphylococcus aureus obat tradisional	Per Pengujian	Rp 550.000,-
	j. Uji Enterobacteriaceae obat tradisional	Per Pengujian	Rp 300.000,-
	5. Uji Biologi, Biokimia Klinik, Farmakologi		
	a. Uji potensi vaksin polio	Per Pengujian	Rp 2.550.000,-
	b. Uji potensi dan stabilitas vaksin polio	Per Pengujian	Rp 3.700.000,-
	c. Uji potensi vaksin campak	Per Pengujian	Rp 2.700.000,-
	d. Uji potensi dan stabilitas vaksin campak	Per Pengujian	Rp 3.350.000,-
	e. Uji potensi vaksin BCG	Per Pengujian	Rp 1.200.000,-
	f. Uji potensi dan stabilitas vaksin BCG	Per Pengujian	Rp 1.550.000,-
	g. Uji opasitas vaksin BCG	Per Pengujian	Rp 150.000,-
	h. Uji identifikasi vaksin BCG dengan perwarnaan	Per Pengujian	Rp 100.000,
	i. Uji identifikasi vaksin BCG dengan metode PCR multiplex	Per Pengujian	Rp 1.350.000,
	j. Uji potensi vaksin pertusis	Per Pengujian	Rp 4.750.000,-
	k. Uji potensi aseluler pertusis	Per Pengujian	Rp 4.750.000,-
	l. Uji potensi vaksin tetanus	Per Pengujian	Rp 4.000.000,-
	m. Uji identifikasi vaksin tetanus dengan metode flokulasi	Per Pengujian	Rp 1.000.000,-
	n. Uji identifikasi vaksin tetanus dengan metode ELISA tanpa KIT	Per Pengujian	Rp 2.500.000,-
	o. Uji potensi vaksin difteri	Per Pengujian	Rp 5.150.000,-
	p. Uji identifikasi vaksin difteri dengan metode flokulasi	Per Pengujian	Rp 1.000.000,-
	q. Uji identifikasi vaksin difteri dengan metode ELISA tanpa KIT	Per Pengujian	Rp 2.500.000,-

	r. Uji potensi vaksin rabies	Per Pengujian	Rp 4.200.000,-
	s. Uji potensi vaksin hepatitis B secara in vivo	Per Pengujian	Rp 33.800.000,-
	t. Uji potensi vaksin hepatitis B secara in vitro	Per Pengujian	Rp 4.000.000,-
	u. Uji potensi anti serum tetanus	Per Pengujian	Rp 1.500.000,-
	v. Uji potensi anti serum difteri	Per Pengujian	Rp 3.000.000,-
	w. Uji potensi valsin HIB (Haemophyllu s Influenzae tipe B) dengan metode HPAEC-PAD	Per Pengujian	Rp 2.750.000,-
	x. Uji potensi vaksin HIB (Haemophyllu s Influenzae tipe B) dengan metode spektrofotometri	Per Pengujian	Rp 250.000,-
	y. Uji potensi vaksin meningococcal sp dengan metode HPAEC-PAD	Per Pengujian	Rp 2.750.000,-
	z. Uji potensi vaksin influenza (untuk 1-3 bets)	Per Pengujian	Rp 16.400.000,-
	aa. Uji potensi vaksin Japaneses Encephalitis (JE)	Per Pengujian	Rp 3.700.000,-
	bb. Uji potensi vaksin MMR	Per Pengujian	Rp 2.700.000, -
	cc. Uji potensi vaksin varicella	Per Pengujian	Rp 2.700.000,-
	dd. Sertifikasi pelulusan produk vaksin (1 bets)	Per Pengujian	Rp 150.000,-
	ee. Uji phogenitas	Per Pengujian	Rp 3.800.000,-
	If. Uji iritasi kulit	Per Pengujian	Rp 2.550.000,-
	gg. Uji iritasi mata	Per Pengujian	Rp 2.200.000,-
	hh. Uji sensititasi	Per Pengujian	Rp 13.600.000,-
	ii. Uji toksisitas akut	Per Pengujian	Rp 7.650.000,-
	jj. Uji toksisitas abnormal vaksin	Per Pengujian	Rp 1.450.000,-
	kk. Uji toksisitas khas vaksin pertusis (MwGT)	Per Pengujian	Rp 1.850.000,-
	ll. Uji toksisitas Khas difteri tetanus	Per Pengujian	Rp 2.300.000,-
	mm. Uji toksisitas khas tetanus	Per Pengujian	Rp 1.850.000,
	nn. Uji injeksi sistemati	Per Pengujian	Rp 1.450.000,-
	oo. Uji endetoksin bakteri (kuantitatif	Per Pengujian	Rp 5.500.000,-
	pp. Uji Endotoksi Bakteri (semi kuantitatifl	Per Pengujian	Rp 3.650.000,-
	qg. Uji mikrobakterium vaksin BCG	Per Pengujian	Rp 3.000.000,-
	rr. Uji iritasi mukosa vagina kelinci	Per Pengujian	Rp 11.200.000,-
	ss. Pembacaan ulang preparat NVT (seand reading) ttppe 3	Per Pengujian	Rp 2.300.000,-

	tt. Pembacaan ulang preparat NVT (seand readingl tipe I atau 2	Per Pengujian	Rp 1.550.000,-
	6. Uji Bioteknolog		
	a. Uji Screening GMO	Per Pengujian	Rp 4.050.000,-
	b. Uji identiftasi DNA spesifik spesies pada highly processed product	Per Pengujian	Rp 2.650.000,-
	c. Uji identitrkasi DNA spesifik spesies earlg proessed produd	Per Pengujian	Rp1.350.000,-

50. SATUAN BIAYA KONTRIBUSI ATLIT

Satuan Biaya kontribusi atlit adalah standar satuan biaya pendaftaran keikutsertaan pada iven/kegiatan kompetisi olahraga yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Buton yang dibebankan kepada peserta kegiatan lomba.

SATUAN BIAYA KONTRIBUSI ATLIT PERKATEGORI KELOMPOK

NO .	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	KONTRIBUSI ATLIT PERKATEGORI KELOMPOK		
	a. Kategori Kelompok 6	Per Kegiatan	5.000.000
	b. Kategori Kelompok 5	Per Kegiatan	4.000.000
	c. Kategori Kelompok 4	Per Kegiatan	3.500.000
	d. Kategori Kelompok 3	Per Kegiatan	3.000.000
	e. Kategori Kelompok 2	Per Kegiatan	2.500.000
	f. Kategori Kelompok 1	Per Kegiatan	2.000.000
2	KONTRIBUSI ATLIT PERKATEGORI PERORANGAN		
	a. Kategori Perorangan 4	Per Kegiatan	1.500.000
	b. Kategori Perorangan 3	Per Kegiatan	1.000.000
	c. Kategori Perorangan 2	Per Kegiatan	500.000
	d. Kategori Perorangan 1	Per Kegiatan	300.000

51. SATUAN BELANJA BOK.

Satuan Belanja Bantuan Opreasional Kesehatan (BOK) Adalah sauan belanja kegiatan yang dilaksanakan SKPD Kabupaten Buton. Satuan belanja BOK sebagaimana diatur dibawah ini besumber dari Dana Transfer Daerah/DAK Non Fisik.

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Biaya Pemeriksaan SHK	Sampel	60.000
2	Biaya Pemeriksaan Skrining HAK	Sampel	52.600
3	Biaya Pemeriksaan Skrining G6PD	Sampel	65.400
4	Biaya Pengiriman Sampel Skrining	Paket	150.000
5	Biaya Pemeriksaan Tes Konfirmasi SHK	Sampel	350.000
6	Biaya Pemeriksaan Tes Konfirmasi HAK	Sampel	468.000
7	Biaya Pemeriksaan Tes Konfirmasi G6PD	Sampel	400.000
8	Biaya pengemasan dan Pengiriman Sampel tes Konfirmasi SHK+ S-HAK + S-G6PD	Paket	386.400
9	Bahan pengepakan/ pengemasan spesimen HPV DNA	Paket	175.000
10	Jasa pemeriksaan spesimen HPV DNA	Sampel	40.000
11	Jasa pengangkutan dan pengolahan limbah medis dan B3	Paket	50.600
12	Biaya Kalibrasi Alat Kesehatan	Paket	65.656.000
13	Sewa Tempat Tunggu Kelahiran (TTK)	Paket	250.000
14	belanja bahan/Pembelian Sampel (BOK POM)	Paket	500.000
15	belanja bahan (Biaya Pengujian Sampel) (BOK POM)	Paket	3.700.000
16	Perlengkapan higienis sanitasi (BOK POM)	Paket	30.000
17	Perlengkapan higienis sanitasi (BOK POM)	Paket	300.000
18	Bahan kontak untuk bumil dan busui untuk Praketk Lapangan	Per Orang	50.000
19	PNBP Akreditasi Pelatihan bidang kesehatan	Paket	500.000
20	Honor MOT Pelatihan (BOK Kabupaten)	Per Orang	300.000
21	Honor Fasilitator Pelatihan (BOK Kabupaten)	Per Orang	300.000

52. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Baubau	Aceh	Rp18.000.000	Rp10.600.000
2.	Baubau	Sumatera Utara	Rp16.500.000	Rp10.200.000
3.	Baubau	Riau	Rp15.700.000	Rp9.500.000
4.	Baubau	Kepulauan Riau	Rp16.300.000	Rp10.200.000
5.	Baubau	Jambi	Rp13.400.000	Rp13.500.000
6.	Baubau	Sumatera Barat	Rp17.050.000	Rp10.200.000
7.	Baubau	Sumatera Selatan	Rp17.050.000	Rp8.600.000
8.	Baubau	Lampung	Rp17.700.000	Rp8.600.000
9.	Baubau	Bengkulu	Rp13.800.000	Rp 7.800.000
10.	Baubau	Bangka Belitung	Rp15.000.000	Rp7.500.000
11.	Baubau	Banten	Rp15.000.000	Rp7.200.000
12.	Baubau	Jawa Barat	Rp17.000.000	Rp7.050.000
13.	Baubau	DKI Jakarta	Rp15.000.000	Rp7.500.000
14.	Baubau	Jawa Tengah	Rp17.000.000	Rp5.350.000
15.	Baubau	D.I Yogyakarta	Rp14.000.000	Rp5.150.000
16.	Baubau	Jawa Timur	Rp12.000.000	Rp5.450.000
17.	Baubau	Bali	Rp12.000.000	Rp5.450.000
18.	Baubau	Nusa Tenggara Barat	Rp12.000.000	Rp7.200.000
19.	Baubau	Nusa Tenggara Timur	Rp12.000.000	Rp11.020.000
20.	Baubau	Kalimantan Barat	Rp11.000.000	Rp9.050.000
21.	Baubau	Kalimantan Tengah	Rp11.000.000	Rp9.050.000
22.	Baubau	Kalimantan Selatan	Rp11.000.000	Rp8.521.000
23.	Baubau	Kalimantan Timur	Rp11.000.000	Rp8.521.000
24.	Baubau	Kalimantan Utara	Rp11.000.000	Rp8.521.000
25.	Baubau	Sulawesi Utara	Rp8.500.000	Rp6.200.000
26.	Baubau	Gorontalo	Rp8.500.000	Rp6.100.000
27.	Baubau	Sulawesi Barat	Rp7.500.000	Rp6.200.000
28.	Baubau	Sulawesi Selatan	Rp3.600.000	Rp3.600.000
29.	Baubau	Sulawesi Tengah	Rp6.500.000	Rp6.400.000
30.	Baubau	Kendari	Rp2.200.000	Rp2.200.000
31.	Baubau	Maluku	Rp7.500.000	Rp6.100.000
32.	Baubau	Maluku Utara	Rp7.500.000	Rp6.000.000
33.	Baubau	Papua	Rp19.000.000	Rp14.550.000
34.	Baubau	Papua Barat	Rp19.000.000	Rp6.900.000

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

2.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Satuan biaya taksi perjalanan dinas luar daerah merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari dan/atau ke terminal/bus/stasiun/bandara/pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan biaya 1 (satu) kali perjalanan:

- a. Keberangkatan
 - 1. dari kantor tempat kedudukan asal/kedudukan lainnya yang sah menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau
 - 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- b. kepulangan
 - 1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah; atau
 - 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah.

Perjalanan dinas yang dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dan/atau kelompok (sampai dengan 3 orang) dalam satu surat tugas dengan tujuan dan kegiatan yang sama, dengan pesawat dan jam keberangkatan yang sama, maka untuk biaya taksi dari bandara ke tempat tujuan dibebankan pada satu orang sedangkan yang lainnya menjadi pengikut. Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan berbeda jam keberangkatan, maka biaya taksi dari bandara ke tempat tujuan dapat dibebankan pada masing-masing pelaksana perjalanan dinas.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Adapun Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah terinci pada Tabel 2.3 berikut:

TABEL 2.3
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Aceh	Orang/Kali	Rp127.000
2.	Sumatera Utara	Orang/Kali	Rp308.000
3.	Riau	Orang/Kali	Rp101.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/Kali	Rp165.000
5.	Jambi	Orang/Kali	Rp147.000
6.	Sumatera Barat	Orang/Kali	Rp190.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/Kali	Rp179.000
8.	Lampung	Orang/Kali	Rp168.000
9.	Bengkulu	Orang/Kali	Rp109.000
10.	Bangka Belitung	Orang/Kali	Rp97.000
11.	Banten	Orang/Kali	Rp536.000
12.	Jawa Barat	Orang/Kali	Rp200.000
13.	DKI Jakarta	Orang/Kali	Rp256.000

14.	Jawa Tengah	Orang/Kali	Rp108.000
15.	D.I Yogyakarta	Orang/Kali	Rp267.000
16.	Jawa Timur	Orang/Kali	Rp233.000
17.	Bali	Orang/Kali	Rp227.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	Rp231.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	Rp116.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/Kali	Rp171.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	Rp134.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	Rp180.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/Kali	Rp533.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/Kali	Rp218.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/Kali	Rp138.000
26.	Gorontalo	Orang/Kali	Rp265.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/Kali	Rp313.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	Rp187.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	Rp165.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	Rp171.000
31.	Maluku	Orang/Kali	Rp288.000
32.	Maluku Utara	Orang/Kali	Rp215.000
33.	Papua	Orang/Kali	Rp513.000
34.	Papua Barat	Orang/Kali	Rp236.000
35.	papua barat daya	Orang/Kali	Rp236.000
36.	papua tengah	Orang/Kali	Rp513.000
37.	papua selatan	Orang/Kali	Rp513.000
38.	papua pegunungan	Orang/Kali	Rp513.000

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT

2.3.1 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DALAM DAERAH

Satuan biaya transportasi darat dalam daerah (*One Way*) berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan biaya transportasi darat dalam Daerah (*One Way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN, dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam Daerah;
- b. Perjalanan Dinas dalam Daerah yang tempat kedudukan dan tempat tujuannya masih dalam 1 (satu) kecamatan yang sama tidak diberikan biaya transportasi darat;
- c. Biaya transportasi perjalanan dinas dalam Daerah dengan menggunakan kendaraan dinas hanya diberikan uang pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh Pergi - Pulang (PP) yang dibuktikan dengan nota pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM).

Satuan Biaya Transportasi Dalam Daerah (*One Way*) terinci pada Tabel 2.4.

TABEL 2.4
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DALAM DAERAH

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	TEMPAT TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1.	Pasarwajo	Wabula	Orang/Kali	Rp50.000
		Wolowa	Orang/Kali	Rp50.000
		Siotapina	Orang/Kali	Rp75.000
		Lasalimu Selatan	Orang/Kali	Rp100.000
		Lasalimu	Orang/Kali	Rp125.000
		Kapontori	Orang/Kali	Rp150.000
2.	Wabula	Pasarwajo	Orang/Kali	Rp50.000
		Wolowa	Orang/Kali	Rp75.000
		Siotapina	Orang/Kali	Rp100.000
		Lasalimu Selatan	Orang/Kali	Rp125.000
		Lasalimu	Orang/Kali	Rp150.000
		Kapontori	Orang/Kali	Rp175.000
3.	Wolowa	Pasarwajo	Orang/Kali	Rp50.000
		Wabula	Orang/Kali	Rp75.000
		Siotapina	Orang/Kali	Rp50.000
		Lasalimu Selatan	Orang/Kali	Rp75.000
		Lasalimu	Orang/Kali	Rp100.000
		Kapontori	Orang/Kali	Rp125.000
4.	Siotapina	Wolowa	Orang/Kali	Rp50.000
		Pasarwajo	Orang/Kali	Rp75.000
		Wabula	Orang/Kali	Rp100.000
		Lasalimu Selatan	Orang/Kali	Rp50.000
		Lasalimu	Orang/Kali	Rp75.000
		Kapontori	Orang/Kali	Rp100.000
5.	Lasalimu Selatan	Lasalimu	Orang/Kali	Rp50.000
		Kapontori	Orang/Kali	Rp75.000
		Siotapina	Orang/Kali	Rp50.000
		Wolowa	Orang/Kali	Rp75.000
		Pasarwajo	Orang/Kali	Rp100.000
		Wabula	Orang/Kali	Rp125.000
6.	Lasalimu	Kapontori	Orang/Kali	Rp50.000
		Lasalimu Selatan	Orang/Kali	Rp50.000
		Siotapina	Orang/Kali	Rp75.000
		Wolowa	Orang/Kali	Rp100.000
		Pasarwajo	Orang/Kali	Rp125.000
		Wabula	Orang/Kali	Rp150.000
7.	Kapontori	Lasalimu	Orang/Kali	Rp50.000
		Lasalimu Selatan	Orang/Kali	Rp75.000
		Siotapina	Orang/Kali	Rp100.000
		Wolowa	Orang/Kali	Rp125.000
		Pasarwajo	Orang/Kali	Rp150.000
		Wabula	Orang/Kali	Rp175.000

2.3.2 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT LUAR DAERAH

- a. Satuan Biaya Transportasi darat dari Kabupaten Buton ke Kabupaten/Kota Wilayah Daratan Buton (*One Way*)
- Satuan biaya transportasi darat dari Daerah ke Kabupaten/Kota Wilayah Daratan Buton (*One Way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi Pelaksana Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan di ibu kota Kabupaten Buton ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota tujuan dalam Provinsi Sulawesi Tenggara di wilayah daratan Buton atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar Daerah dalam provinsi.

Biaya transportasi darat dari Kabupaten Buton ke Kabupaten/Kota Wilayah Daratan Buton dengan menggunakan kendaraan dinas, diberikan uang pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh Pergi - Pulang (PP) yang dibuktikan dengan nota pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk penggantian biaya penyeberangan laut kendaraan dinas jika tempat tujuan di lalui dengan menggunakan Penyeberangan Laut

Satuan Biaya Transportasi darat dari Daerah ke Kabupaten/Kota Wilayah Daratan Buton, terinci pada Tabel 2.5.

TABEL 2.5
STANDAR SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DAERAH KE
KABUPATEN/KOTA WILAYAH DARATAN BUTON

NO	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	TRANSPORT DARAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Baubau	Orang/Kali	Rp250.000
2.	Buton Selatan	Orang/Kali	Rp300.000
3.	Buton Utara	Orang/Kali	Rp425.000

- b. Satuan Biaya Transportasi Penyeberangan Kapal Very Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi (*One Way*)
- Satuan biaya transportasi penyeberangan Kapal Very perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi (*One Way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi perjalanan dinas bagi Pelaksana Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dari tempat kedudukan di ibu kota Kabupaten Buton ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota tujuan dalam Provinsi Sulawesi Tenggara atau sebaliknya dengan menggunakan jasa penyeberangan Kapal Very dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi.

Satuan Biaya Transportasi Penyeberangan Kapal Very perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, terinci pada Tabel 2.6.

TABEL 2.6
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PENYEBERANGAN KAPAL VERY
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	PELABUHAN		SATUAN BIAYA TIKET KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)	
	ASAL	TUJUAN	BUS/TRUK	MINI BUS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Baubau	Wamengkoli	Rp400.000	Rp200.000
2.	Tampo	Torobulu	Rp600.000	Rp300.000
3.	Labuan	Amolengo	Rp520.000	Rp200.000
4.	Kamaru	Wanci	Rp600.000	Rp300.000

- 2.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI LAUT
- 2.4.1 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI KAPAL CEPAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi penyeberangan Kapal Cepat perjalanan dinas luar Daerah dalam provinsi (*One Way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi perjalanan dinas bagi Pelaksana Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan di ibu kota Kabupaten Buton ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota tujuan dalam Provinsi Sulawesi Tenggara atau sebaliknya dengan menggunakan jasa transportasi kapal cepat dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi. Satuan Biaya Transportasi Kapal Cepat Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi, terinci pada Tabel 2.7.

TABEL 2.7
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI TRANSPORTASI KAPAL CEPAT
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI (*ONE WAY*)

NO	PELABUHAN ASAL	PELABUHAN TUJUAN	VIP (Rp)	EKONOMI/ EXECUTIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	Baubau	Raha	270.000	185.000
2	Baubau	Kendari	327.000	247.000
3.	Baubau	Wakatobi	250.000	150.000
4.	Baubau	Bombana	250.000	175.000
5.	Pasarwajo	Wakatobi	250.000	175.000

2.4.2 Satuan Biaya Transportasi Kapal Laut (Pelni) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (*One Way*)

Satuan biaya transportasi penyeberangan Kapal Laut (Pelni) perjalanan dinas luar daerah luar provinsi (*One Way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi perjalanan dinas bagi Pelaksana Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan di ibu kota Kabupaten Buton ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota tujuan luar Provinsi Sulawesi Tenggara atau sebaliknya dengan menggunakan jasa transportasi Kapal Laut (Pelni) dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi. Satuan Biaya Transportasi Kapal Laut (Pelni) perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, terinci pada Tabel 2.8.

TABEL 2.8
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI KAPAL LAUT (PELNI)
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

NO	PELABUHAN ASAL	PELABUHAN TUJUAN	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Baubau	Makassar	Rp200.000
2.	Baubau	Ambon	Rp350.000
3.	Baubau	Surabaya	Rp400.000
4.	Baubau	Jakarta	Rp450.000
5.	Baubau	Bali	Rp450.000
6.	Baubau	Wanci	Rp90.000
7.	Baubau	Raha	Rp65.000
8.	Baubau	Kendari	Rp150.000

2.5. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Satuan biaya sewa kendaraan dalam kota perjalanan dinas luar daerah merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan dalam kota bagi Pelaksana Perjalanan Dinas Tingkat I.

Sewa Kendaraan Dalam Kota adalah biaya dari tempat penginapan/hotel ke tempat kegiatan begitu pula sebaliknya dari tempat kegiatan kembali ke tempat penginapan/hotel, yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah dan dibayarkan secara Rill. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota pada Tabel 2.9.

TABEL 2.9
SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Aceh	Per hari	Rp962.000
2.	Sumatra Utara	Per hari	Rp1.220.000
3.	Riau	Per hari	Rp978.000
4.	Kepulauan Riau	Per hari	Rp1.049.000
5.	Jambi	Per hari	Rp1.152.000
6.	Sumatra Barat	Per hari	Rp922.000
7.	Sumatra Selatan	Per hari	Rp1.507.000
8.	Lampung	Per hari	Rp897.000
9.	Bengkulu	Per hari	Rp985.000
10.	Bangka Belitung	Per hari	Rp1.258.000
11.	Banten	Per hari	Rp1.017.000
12.	Jawa Barat	Per hari	Rp988.000
13.	D.K.I. Jakarta	Per hari	Rp1.305.000
14.	Jawa Tengah	Per hari	Rp1.347.000
15.	D.I. Yogyakarta	Per hari	Rp978.000
16.	Jawa Timur	Per hari	Rp1.212.000
17.	BALI	Per hari	Rp1.275.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Per hari	Rp1.103.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Per hari	Rp926.000
20.	Kalimantan Barat	Per hari	Rp921.000
21.	Kalimantan Tengah	Per hari	Rp1.177.000
22.	Kalimantan Selatan	Per hari	Rp921.000
23.	Kalimantan Timur	Per hari	Rp1.100.000
24.	Kalimantan Utara	Per hari	Rp1.188.000
25.	Sulawesi Utara	Per hari	Rp1.195.000
26.	Gorontalo	Per hari	Rp908.000
27.	Sulawesi Barat	Per hari	Rp914.000
28.	Sulawesi Selatan	Per hari	Rp938.000

29.	Sulawesi Tengah	Per hari	Rp824.000
30.	Sulawesi Tenggara	Per hari	Rp945.000
31.	Maluku	Per hari	Rp1.241.000
32.	Maluku Utara	Per hari	Rp1.095.000
33.	PAPUA	Per hari	Rp1.204.000
34.	Papua Barat	Per hari	Rp1.171.000
35.	Papua Barat Daya	Per hari	Rp1.171.000
36.	Papua Tengah	Per hari	Rp1.204.000
37.	Papua Selatan	Per hari	Rp1.638.000
38.	Papua Pegunungan	Per hari	Rp1.649.000

- 2.6. SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI
- Satuan biaya bahan bakar Kendaraan dinas roda empat, digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan bagi aparatur yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, melalui sarana transportasi darat.
- Satuan Biaya Bahan Bakar Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) tercantum pada Tabel 2.10.

TABEL 2.10

SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.	Kendaraan 2000 cc keatas	PP	Rp2.000.000
2.	Kendaraan 2000 cc	PP	Rp1.500.000
3.	Kendaraan 2000 cc ke bawah	PP	Rp1.200.000

- 2.7. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)
- Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam Provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transpotasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota Provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (*one way*) terinci pada Tabel 2.11.

TABEL 2.11

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	TRANSPORT DARAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kendari	Bombana	Orang/Kali	Rp355.000
2.	Kendari	Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000
3.	Kendari	Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000

4.	Kendari	Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000
5.	Kendari	Konawe	Orang/Kali	Rp300.000
6.	Kendari	Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000
7.	Kendari	Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000

53.SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

- Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan,termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan.
- rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
 - rapat biasa yang pesertanya melibatkan unit SKPD dalam lingkup SKPD penyelenggara, SKPD lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.12.

TABEL 2.12
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO.	JENIS RAPAT	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
I.	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ESELON I/SETARA	Orang/Kali	Rp110.000	Rp49.000
II.	RAPAT BIASA	Orang/Kali	Rp49.000	Rp21.000

54.SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

- Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.
- Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:
- gedung atau bangunan milik Daerah; dan/atau
 - gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.
- Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.13

TABEL 2.13
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN
DALAM NEGERI

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	GEDUNG BERTINGKAT	m ² /tahun	Rp197.000
2.	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	m ² /tahun	Rp144.000
3.	HALAMAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	m ² /tahun	Rp10.000

4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.14., 2.15.

TABEL 2.14
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT,
OPERASIONAL, DAN ALAT BERAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	KENDARAAN DINAS PEJABAT	Unit/Tahun	Rp43.310.000
2.	KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA (EMPAT)		
	d. PIC UP	Unit/Tahun	Rp34.800.000
	e. MINI BUS	Unit/Tahun	Rp34.800.000

	f. DOBLE GARDAN	Unit/Tahun	Rp27.210.000
3.	KENDARAAN OPERASIONAL BUS		
	d. RODA 4 DAN/ATAU BUS KECIL	Unit/Tahun	Rp37.210.000
	e. RODA 6 DAN/ATAU BUS SEDANG	Unit/Tahun	Rp37.110.000
	f. RODA 6 DAN/ATAU BUS BESAR	Unit/Tahun	Rp37.210.000
4.	KENDARAAN RODA DUA/RODA 3		
	c. OPERASIONAL	Unit/Tahun	Rp3.940.000
	d. LAPANGAN	Unit/Tahun	Rp3.940.000
5.	ALAT BERAT	Unit/Tahun	Rp35.000.000

TABEL 2.15
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS LISTRIK
BERBASIS BATERAI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	KEPALA DAERAH/PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun	Rp11.100.000
2.	PEJABAT ESELON II	Unit/Tahun	Rp10.990.000
3.	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR	Unit/Tahun	Rp10.460.000
4.	KENDARAAN RODA 2 (DUA)	Unit/Tahun	Rp3.200.000

4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer/notebook*, printer, AC *split*, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (peroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.16.

TABEL 2.16
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARAN KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000
2.	<i>Personal Komputer/ Notebook</i>	Unit/Tahun	Rp730.000
3.	<i>Printer</i>	Unit/Tahun	Rp690.000
4.	<i>AC Split</i>	Unit/Tahun	Rp610.000

Keterangan:

OJ : Orang/Jam

OH : Orang/Hari

OB : Orang/Bulan

OP : Orang/Paket

OK : Orang/Kegiatan

Oter : Orang/Terbitan

OJP : Orang/Jam Pelajaran

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Salinan sesuai dengan slinya
Kepala Bagian Hukum,


FAKHARUDIN M. SATU, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196810051994011002

